

MODAL DISETOR
DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

T E S I S



Oleh :

SULIN, SH.
NIM. 030310 387/ N

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

TAHUN 2008

PENGESAHAN


Tesis ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Tesis Fakultas Hukum
Universitas Airlangga

Pada hari : Senin

Tanggal : 04 Pebruari 2008.

Dewan Penguji :

1. Dr. MUCHAMMAD ZAIDUN, SH.,MSi. (K e t u a)
2. Dr. Y. SOGAR SIMAMORA, SH., M.Hum. (A n g g o t a)
3. Prof. Dr. PETER MAHMUD MARZUKI, SH.,MS., LL.M (A n g g o t a)




Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Airlangga

(Dr. MUCHAMMAD ZAIDUN, S.H., M.Si)
NIP. 130 517 145

MOTTO:

Niscaya Allah akan meninggikan orang- orang
yang beriman diantaramu dan orang- orang yang
diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.




Penyusun persembahkan buat;
Ayah yang sudah almarhum, dan Ibu
yang tercinta,
Istri dan anakku yang tersayang,
Alamamaterku.

Disetujui untuk dipertahankan

Dosen pembimbing

(Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M)



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBARAN PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang dan Perumusan Masalah.	1
2. Tujuan Penelitian.	10
3. Manfaat Penelitian.	11
4. Kerangka Teoritis	12
5. Metode Penelitian : -----	18
a. Pendekatan	19
b. Sumber Bahan Hukum.....	20
c. Analisis Penelitian	21
6. Pertanggungjawaban sistematika.	21
 BAB II. TEORI PERMODALAN DALAM PERSEROAN	
 TERBATAS.....	23
1. Teori tentang Modal Perseroan Terbatas.	23
2. Batas minimum modal Perseroan	31
3. Perubahan modal Perseroan Terbatas	38

BAB III. STATUS MODAL DISETOR DALAM PERSEROAN

TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG PERSEROAN

TERBATAS	43
1. Batasan mengenai modal dan/ atau saham	44
2. Status Modal disetor berkaitan dengan status perseroan.....	50
3. Penarikan diri dan modal/ saham atau saham yang disetor ke dalam perseroan	52

BAB IV. MAKNA MODAL DISETOR DALAM PERSEROAN

TERBATAS MENURUT UNDANG UNDANG PERSEROAN

TERBATAS	56
1. Ketentuan Modal disetor ke dalam Perseroan Terbatas	57
2. Makna modal disetor ke dalam Perseroan Terbatas	58

BAB V. PENUTUP.

Kesimpulan	65
Saran	66



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang dan perumusan masalah,

Beranjak dari pemahaman bahwa Perseroan Terbatas merupakan “*asosiasi modal*” dari uraian Rudhi Prasetya dalam bukunya Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas BAB II angka 4, halaman 10 yang menguraikan sejarah terbentuknya Perseroan Terbatas, disana Perseroan Terbatas (PT.) asalnya ialah *Namloze Vinnotschap* (N.V) adalah berasal dari *Compagnie –compagnie* yang untuk selanjutnya dalam rangka menghimpun modal yang lebih banyak maka dibentuk VOC (De Vereenigde Oost Indische Compac -nie) merupakan wadah yang menggabungkan antara *Principale reders* dan *Commenda participale*, dan dalam hal ini para penanam modal (Commenda Participale) tidak lagi bertanggung jawab secara pribadi melainkan dibebani sebatas pada harta kekayaan yang terkumpul dalam V.O.C. dan kemudian dalam perkembangan terakhir struktur semacam itu dipakai dalam bidang usaha lainnya

Dengan pemahaman singkat seperti terurai diatas rupanya modal dalam Perseroan Terbatas (PT.) mempunyai peranan penting sehingga penulis melihat dalam setiap undang-undang yang sudah tiga kali diberlakukan di Indonesia ini, tentang modal selalu diatur dan selalu mengalami perubahan disesuaikan dengan perkembangan perekonomian negara. Penulis melihat pula peran pentingnya modal bagi perseroan terbatas ini dari sisi keberadaan perseroan terbatas sendiri, yaitu dengan adanya modal perseroan akan dapat diketahui apakah perseroan

tersebut masih hidup atau sebagai PT. Kosong, maksudnya apakah Perseroan Terbatas tersebut masih beroperasi atau tidak (PT.Kosong), sebagaimana Rudi Prasetyo menjelaskan; PT. Kosong adalah suatu Perseroan Terbatas yang sudah tidak menjalankan kegiatan lagi, pasiva dan aktivitya sudah dalam keadaan nihil.¹

Awalya tentang pendirian Perseroan Terbatas ini diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum dagang (KUHD) atau Weet book van Koophandel (W.V.K) yaitu dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56. dan dalam kedua undang-undang tersebut tidak ditentukan batas minimum tentang “nominal“ modal dasar, tetapi dalam pasal-pasal tersebut diatur menge - nai prasarat untuk dapat disahkan perseroan oleh Menteri Kehakiman, dan untuk itu dalam pendirian perseroan terbatas maka modal dasar perseroan disaratkan pesero pertama-pendiri telah mewakili paling sedikitnya seperlima (20 %) dari modal persekutuan (Pasal 50 KUHD). Selainnya diatur pula mengenai jumlah yang harus disetor ketika perseroan akan memulai usahanya diharuskan minimum sebesar 10 % (sepuluh persesen) dari modal dasar harus telah disetor. (Pasal 51 KUHD).

Sebagai pengganti KUH Perdata khususnya mengenai Persero -an Terbatas, maka telah terbit dua undang-undang tentang Persero-an Terbatas yaitu Undag-undang No.1/ tahun 1995, dua belas tahun kemudian terbit Undang-undang No.40/ 2007 sebagai pengganti dari undang-undang no.1 / 1995. dan dari kedua undang-undang terse-but, modal sebagai salah satu unsur yang diperlukan dalam pendirian Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 UU.No.1/ 1995. dan dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 36 UU.No.40/ 2007.

¹ Rudhi Prasetya, *Kedudukan mandiri Perseroan terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h 49

Perlunya modal bagi perseroan terlihat pula dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01. PR.08.01. tahun 1996 tanggal 11 Maret 1996, tentang Tata Cara pengajuan permohonan dan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 ayat (2) huruf (c) , dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-HT.01.01. tahun 2001 tanggal 31- 01- 2001 tentang tata cara pengajuan permohonan dan pengesahan akta pendirian dan pemberian persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Pasal 5 ayat (2) mensyaratkan adanya bukti setor modal melalui Bank.

Dari ketiga undang-undang Perseroan Terbatas diatas ada kesamaan dalam menetapkan struktur modal perseroan, yaitu meliputi modal Dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Hanya saja dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW.) tidak disebut secara jelas, namun dalam akta pendirian perseroan selalu disebutkan tentang struktur modal.

Bahwa secara formal perlunya modal telah dipaparkan dimuka, disamping itu secara materiil modal perseroan sangat dibutuhkan guna mendukung usahanya agar dapat berfungsi secara sehat, berdaya guna dan berhasil guna, sebagaimana kita perhatikan dalam penjelasan umum alinea ke 8 Undang -undang nomor 1/1995 tentang Perseroan Terbatas, seperti dikutip dibawah ini;

“ Perseroan Terbatas sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum yang modalnya terdiri dari saham- saham sehingga merupakan persekutuan modal, maka dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa semua saham yang ditempatkan harus disetor penuh agar dalam melaksanakan usahanya mampu berfungsi secara sehat, berdaya guna dan berhasil guna “²

² Pejelasan umum, Undang-undang No.1/ 1995 tentang Perseroan terbatas

Dalam penjelasan Undang-undang No.40/ 2007 tidak ditemukan adanya uraian mengenai pentingnya modal bagi perseroan, namun dalam penjelasan umum dan beberapa pasal mengatur pula struktur modal perseroan masih tetap sama dengan Undang-undang No.1/1995 meliputi Modal Dasar, Modal ditempatkan, dan Modal disetor.

Ketentuan modal disetor;

Undang- undang No.40/ 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku saat ini menetapkan bahwa modal dasar Perseroan sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) Vide Pasal 32 ayat (1), berikutnya dalam ayat (2) masih dimungkinkan bagi peraturan pelaksanaan yang mengatur bidang usaha tertentu dapat menentukan jumlah modal dasar perseroan yang berbeda dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Selanjutnya bahwa terkait dengan ketentuan mengenai modal perseroan Pasal 33 ayat (1) menentukan jumlah modal yang harus disetor pada saat mendirikan perseroan yaitu sebesar 25 % (dua puluh lima persersen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh, dan penyeteran itu dibuktikan dengan bukti penyeteran yang sah. Dengan demikian dapat dihitung modal yang harus disetor dengan bukti setor yang sah pada waktu mendirikan perseroan sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa ketentuan tersebut diatas terlihat sangat sederhana dan mudah memahaminya dibanding dengan ketentuan dalam UU No.1/ 1995 juga tentang Perseroan Terbatas, dalam Pasal 25 ayat (1) menetapkan modal dasar Perseroan sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), berikutnya dalam ayat (2) masih dimungkinkan bagi peraturan

pelaksanaan yang mengatur bidang usaha tertentu dapat menentukan jumlah modal dasar perseroan yang berbeda dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

Bahwa terkait dengan ketentuan mengenai modal dasar perseroan Pasal 26 menentukan jumlah modal yang harus disetor pada saat mendirikan perseroan yaitu sebesar 50 % (lima puluh persen) dari modal yang ditempatkan, yang besarnya ditetapkan 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, sehingga dengan demikian jika dihitung modal yang harus disetor dengan bukti setor yang sah (melalui Bank) pada waktu mendirikan perseroan adalah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau sebesar 12,5 % dari modal dasar, atau sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau 25% dari besarnya modal dasar harus disetor penuh pada waktu perseroan disahkan.

Ada beberapa contoh dikemukakan disini perseroan dalam bidang usaha tertentu seperti misalnya yang tersebut dalam BAB-I, Ketentuan Umum, Pasal -1, ke 22 Undang-Undang Nomor 8/ 1995, tentang Pasar Modal dinyatakan bahwa *Perusahaan publik* adalah Perseroan yang sahamnya dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) orang pemegang saham, dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp.3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah),

Demikian pula dijelaskan Rudhi Prasetya; bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2/ tahun 1969 tentang ijin usaha , untuk menyelenggarakan Perusahaan Pelayaran, dan lain-lain usaha yang berhubungan dengan pengangkutan laut. Dalam peraturan ini dibedakan antara usaha pelayaran samudra, pelayaran nusantara, dan pelayaran samudra dekat. Berapa besarnya modal tidak ditentukan, demikian pula untuk Perusahaan Pelayaran Nusantara disyaratkan harus memiliki kapal lebih dari satu unit kapal dengan jumlah tonasi minimal 3000 M2. Bagi Pelayaran samudera ditentukan jumlah minimal tonasi kotor kapal sebesar 28.000. M2 ³⁾

³ Ibid, h. 172

Dari ketentuan tersebut diatas tercatat besarnya modal disetor pada waktu pendirian perseroan berbeda-beda antara perseroan yang satu dengan yang lain, tergantung pada bidang usaha perseroan masing-masing; sehubungan dengan hal itu maka didalam tesis ini, dalam Bab II dibahas tentang Teori Permodalan dalam Perseroan Terbatas, dan dalam Bab IV dibahas makna modal disetor dalam Perseroan Terbatas menurut undang-undang yang berlaku.

Status hukum modal disetor ;

Disamping permasalahan modal disetor yang merupakan prasarat untuk pendirian sebuah perseroan sehingga selalu diatur dalam setiap undang-undang tentang perseroan terbatas, disisi lain masih tersimpan permasalahan yang terkait yaitu mengenai status modal yang telah disetor oleh para pendiri kedalam perseroan. Selanjutnya masalah ini akan dibahas dalam BAB III.

Sementara itu, guna menelusuri status modal disetor kedalam perseroan disini penulis mengawali dari adanya pendapat yang menyatakan: perseroan merupakan badan usaha yang mempunyai karakter “kemandirian“ yang berarti perseroan sebagai badan usaha yang mempunyai kekayaan tersendiri terlepas dari kekayaan pribadi masing-masing pengurus, dan atau pemegang saham; yang berarti pula pertanggung jawaban para pemegang saham dan atau pengurusnya sebatas pada modal yang telah disetor kedalam perseroan; dan kalau diperhatikan pendapat demikian itu didasarkan pada tinjauan saat perseroan telah sah menjadi badan hukum.

Selanjutnya jika kita perhatikan dalam setiap undang-undang tentang perseroan terbatas, diperoleh data bahwa dalam proses mulai dari pendirian perseroan terbatas, hingga mencapai status “badan hukum” perlu melewati tahapan-tahapan yang memerlukan tenggang waktu; seperti halnya menurut Undang Undang No.1/ 1995 Pasal 9 angka 2 jangka waktu pengesahan paling lama 60 hari, sedangkan menurut Undang Undang No.40/2007. Pasal 10 jangka waktu untuk mencapai badan hukum dimungkinkan memerlukan waktu paling lama 60 hari, ditambah 30 hari (ayat 5) dan 14 hari (ayat 6) atau seluruhnya memerlukan waktu selama 104 hari.

Bahwa dalam kurun waktu proses perseroan menuju status badan hukum tersebut (selama perseroan belum memperoleh status Badan Hukum), sering kali pengurusan perseroan telah dijalankan oleh pengurus yang mengatasnamakan perseroan atau untuk kepentingan perseroan atau mungkin juga ada yang mengundurkan diri dari keikutsertaannya dalam perseroan, dan keadaan seperti itu tentunya disertai tindakan menarik saham yang telah dimasukkan kedalam perseroan. Maka tentu saja yang demikian itu akan berpengaruh pada modal yang telah mereka masukkan kedalam perseroan yang didirikannya,

Bahwa persoalan seperti digambarkan diatas dalam perhubungan kepentingan hukum diperlukan adanya kepastian hukum, karena dengan pengurusan dan tindakan hukum penarikan saham pada saat seperti itu akan berpengaruh pula terhadap perikatan hukum yang dilakukan perseroan dengan pihak ke tiga. Untuk masalah status modal perseroan tersebut juga akan dibahas dalam bab selanjutnya.

Ada beberapa ketentuan yang terkait dengan permasalahan status modal disetor kedalam perseroan ini, seperti dalam penjelasan umum alinea ke tiga UU No.40/2007.dijelaskan bahwa “ Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian dst....” penjelasan ini dapat pula di baca dalam penjelasan umum alinea 8 (delapan) undang-undang No.1/1995; menjelaskan bahwa; “ perseroan merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang modalnya terdiri dari saham-saham sehingga merupakan persekutuan modal “.

Kapan modal perseroan disetor oleh para pendiri ? Mengenai saat penyeteroran modal/saham oleh para pendiri dalam UU.No.40/ 2007 tidak begitu tegas mengaturnya, namun dapat dipahami dari ketentuan Pasal 33 ayat(1) ; paling sedikit 25 % dari modal dasar perseroan harus ditempatkan dan disetor penuh. dan ayat (2) modal ditempatkan dan disetor penuh harus dibuktikan dengan bukti penyeteroran yang sah. Selanjutnya Pasal 34 ayat (3) yang menentukan bahwa; penyeteroran dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1(satu) surat kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 hari setelah akta pendirian ditanda tangani atau setelah RUPS memutuskan penyeteroran saham tersebut. Jika dikaitkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01. PR.08.01. tahun 1996 tanggal 11 Maret 1996, tentang Tata Cara pengajuan permohonan dan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 ayat (2) huruf (c), dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-HT. 01.01. tahun 2001 tanggal 31- 01- 2001 tentang tata cara pengajuan permohonan dan pengesahan akta pendirian dan pemberian perse-tujuan

Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Pasal 5 ayat (2) mensyaratkan adanya bukti setor modal melalui Bank.

Maka dari ketentuan itu diperoleh pemahaman bahwa penyetoran modal (selain benda tetap) wajib dilakukan oleh para pendiri pada saat akta pendirian di tanda tangani selanjutnya untuk diajukan permohonan pengesahan kepada menteri.

Sebagai bahan perbandingan dikemukakan disini ketentuan UU No.1/ 1995 lebih tegas menentukan saat penyetoran modal adalah sebagian minimal yang ditetapkan oleh undang-undang (Pasal 25) dan selebihnya pada saat perseroan disahkan menjadi badan hukum. seperti diuraikan dalam Pasal 26 ayat (3) bahwa; “ seluruh saham yang telah dikeluarkan harus disetor penuh pada saat pengesahan perseroan dengan bukti penyetoran yang sah “. dan disamping itu modal/ saham ada juga yang disetor sesudah pengesahan perseroan, hal ini bisa terjadi karena adanya penambahan modal ditempatkan atau bisa juga penyetoran saham terjadi sebagai akibat adanya perubahan anggaran dasar.

Kemungkinan lain bisa terjadi bahwa satu atau beberapa penyetor modal menarik modalnya dari kas perseroan pada saat perseroan masih dalam proses pendaftaran guna memperoleh keputusan menteri sebagai badan hukum (perseroan masih belum berstatus badan hukum).

Mengkaitkan antara ketentuan- ketentuan yang ada dengan kejadian seperti terurai diatas maka penulis perlu mengetahui apakah status modal disetor oleh para pemegang saham; mengapa demikian ?. Sebab sebuah badan usaha seperti halnya perseroan dalam proses pendiriannya sampai pada taraf sah menjadi badan hukum memerlukan tenggang waktu minimal 60 hari atau sampai dengan 104 hari, hingga

tahap diumumkan dalam berita negara, sedangkan perseroan tersebut begitu didirikan dimungkinkan telah menjalankan usahanya yang sewaktu-waktu dapat terjadi suatu peristiwa hukum berupa perbuatan hukum, yang kadang dapat berdampak adanya tuntutan oleh pihak ketiga selaku kreditur terhadap perseroan, ataupun kepada para pemegang saham atau pengurus berkaitan dengan tindakan yang bersifat melawan hukum, atau adanya likwidasi atau pembubaran terhadap perseroan demi kepentingan hukum .

Dari uraian tersebut maka timbul permasalahan / isu hukum yang memerlukan penelitian, dan pemecahan yaitu :

1. Apakah status modal disetor dalam kaitannya dengan status perseroan menurut Undang- undang tentang Perseroan Terbatas ?.
2. Apakah makna modal disetor dalam perseroan menurut undang-undang tentang Perseroan Terbatas ?

2. Tujuan Penelitian :

Bahwa penulisan tesis ini merupakan upaya penelitian hukum yang berpegang pada sebuah doktrin bahwa ilmu hukum memiliki sifat preskriptif dan terapan. Sebagaimana dikemukakan Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya *Penelitian Hukum* bahwa penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori-teori atau konsep – konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masa-lah yang dihadapi.⁴ Didalam penulisan tesis ini diajukan isu hukum tentang “ makna modal disetor dalam perseroan terbatas ” dan berkaitan dengan isu tersebut maka penulisan ini bertujuan :

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta , 2005. h.35

- a. Untuk mengetahui makna modal disetor kedalam Perseroan Terbatas berdasarkan undang-undang tentang perseroan terbatas.
- b. Untuk mengetahui status modal disetor kedalam Perseroan Terbatas dalam setiap tingkatan proses pendirian maupun proses perubahan anggaran dasar sesuai undang-undang tentang Perseroan Terbatas.

3. Manfaat Penelitian :

Seperti dipaparkan diatas Penulisan Tesis ini mengajukan isu hukum tentang “*makna modal disetor dalam perseroan terbatas*” dengan penulisan ini diharapkan dapat menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum yang berkenaan dengan isu hukum dimaksud, dengan demikian diharapkan hasil penelitian yang dipaparkan dalam tesis ini dapat bermanfaat baik bagi praktisi hukum maupun bagi kalangan akademisi yang meliputi:

- a. Bagi kalangan akademisi agar dapat mengetahui tentang makna modal disetor kedalam perseroan terbatas, serta status hukum dari modal disetor ke dalam Perseroan berkaitan dengan status Perseroan Terbatas.
- b. Bagi kalangan praktisi hukum misalnya Notaris, Advokat, Penyidik, Jaksa, dan Hakim agar dapat dipergunakan sebagai bahan tambahan pengetahuan praktis, serta sebagai bahan pembanding dalam menganalisa persoalan hukum yang berkaitan dengan modal dan status modal yang disetor serta tanggungjawab para pemegang saham atas modal yang disetor dalam Perseroan Terbatas sesuai dengan status perseroan.

4. Kerangka Teoritis,

Perseroan Terbatas (PT) adalah organisasi usaha, sebutan ini berasal dari bahasa perancis Societe Anonyme (SA) yang artinya “ perseroan tanpa nama“ kemudian dipergunakan sebutan lain dalam Kitab undang-undang hukum dagang Belanda (WvK) dengan singkatan NV (Naamloze Vennootschap) maksudnya adalah PT itu tidak dapat menggunakan nama dari salah satu atau semua nama para pemegang saham, melainkan menggunakan nama sesuai dengan tujuan usahanya .(Pasal 36 KUHD).

Dalam perkembangan saat ini diketahui dari Undang- Undang No.1/ 1995 jo. Undang Undang No.40/ 2007.tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang No.8/ 1985 tentang Pasar Modal; ada tiga jenis PT, yaitu; *Perseroan Terbatas* (PT. Tertutup); - *Perseroan Terbuka* (PT. Tbk.) dan - *Perseroan yang merupakan Perusahaan Publik*. dari ketiga perseroan itu mengenai cara pendiri-annya oleh undang-undang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa PT. dibentuk dengan akta notaris, demikian juga ketentuan yang lama Kitab Undang-undang Hukum Dagang disingkat KUHD (WvK). Menurut UUPT Perseroan Terbatas didirikan oleh sekurang – kurangnya dua orang (atau badan hukum lain) yang dibentuk berdasarkan perjanjian (dahulu diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.1/ 1995 dan sekarang UU No.40/ 2007.pasal yang sama jo. pasal 36 KUHD).

Seperti diatur dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas; untuk mendirikan PT.disyaratkan adanya jumlah minimum modal dasar, sedangkan dalam KUHD tidak kita temukan adanya batasan minimum besarnya nilai nominal modal dasar perseroan, tetapi ada ketentuan besarnya persentase minimum untuk dapat disahkannya perseroan oleh

menteri (Pasal 50 KUHD) yaitu sebesar $\frac{1}{5}$ dari persero pendiri-pertama telah mewakili modal persekutuan, dan untuk dapatnya perseroan memulai usahanya disyaratkan sebesar 10 % (sepuluh persen) modal harus disetor (Pasal 51 KUHD); “ *Perseroan tak akan dapat mulai berjalan sebelum paling sedikitnya sepuluh persen dari modal persekutuan disetor* “

Meskipun demikian perseroan telah memenuhi syarat pendirian belumlah cukup, akan tetapi lebih dari itu yang utama adalah dalam memperoleh status badan hukum, dalam hal ini perseroan harus melalui tahap-tahap berikutnya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang tentang Perseroan Terbatas, yaitu setelah perseroan didirikan dengan akta notaris kemudian berikutnya harus memperoleh pengesahan dari menteri kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM) Pasal 36 KUHD jo. Pasal 7 Ayat (6) UU No.1/1995, diganti U.U No.40/ 2007 Pasal 7 ayat (4), dan yang terakhir adalah tahap pendaftaran dan pengumuman sebagaimana diatur dalam Pasal 38, 39 KUHD, jo.Pasal 23 UU No. 1/1995. yang telah diganti dengan UU No.40/ 2007. Pasal 30.

Perseroan telah berstatus badan hukum atau belum, dan telah diumumkan atau belum, menjadi obyek pembahasan tesis ini, sebab dengan memahami dari kedua permasalahan tersebut – penulis berharap dapat memahami pula tentang batasan-batasan tanggung jawab pemegang saham, dan tanggung gugat dari para pemegang saham maupun pengurus perseroan karena hal ini berkaitan dengan permasalahan modal perseroan.

Beberapa pendapat mengenai status perseroan telah berstatus badan hukum atau belum, perlu penulis kemukakan guna mendasari

argumentasi tentang tanggung jawab pendiri, pemegang saham maupun pengurus terhadap pihak ketiga lainnya;

Soekardono sebagaimana dikutip oleh Rudhi Prasetya dalam bukunya Kedudukan mandiri Perseroan Terbatas berpendapat bahwa Perseroan telah berstatus badan hukum pada saat setelah disahkannya akta pendirian oleh Menteri Kehakiman.⁵ pendapat demikian sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) Undang Undang No.40/2007 yang secara tegas menyatakan; “ Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai badan hukum perseroan”.

Dikutip disini pendirian Mahkamah Agung Indonesia mengenai perseroan telah berbadan hukum atau belum seperti dalam yurisprudensi berikut ini ;

Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensi No.297 K/ Sip/ 1974, Putusan tanggal 21 Desember 1976. dalam hubungannya dengan Perseroan MA.RI. berpendirian bahwa ; “ belum diumumkan PT. dalam berita negara hal ini tidak berarti bahwa PT tersebut belum merupakan badan hukum, melainkan pertanggung jawabannya terhadap pihak ke tiga adalah seperti diatur dalam Pasal 39 W.V.K, dan hal ini tidak mempunyai akibat hukum bahwa PT tersebut tidak mempunyai persona standi ini iudicio “⁶.

Dari uraian diatas berarti bahwa Perseroan telah memperoleh status badan hukum adalah pada saat akta pendiriannya (akta Notaris) disahkan/ diterbitkannya surat keputusan mengenai badan hukum oleh Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia).

Pendapat lain yang berbeda dengan pendapat tersebut diatas kita temui dalam sebuah keputusan Pengadilan Negeri Surabaya perkara perdata No.447/Pdt.G/ 2003/ PN. Sby - yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht vangewijsjde*) dalam perkara gugatan antara Dany Tanoto, Direktur PT Sejahtera Taman Hijau Internasional, selaku

⁵ *ibid*, h 158.

⁶ R.Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar maju, Bandung, 2000, h 68.

Penggugat-1, dan Tjundoko, Direktur PT. Margamas Griya Realty - Penggugat-2 (*Vooging van partijn*) dengan Abimanyu selaku Tergugat, dalam pertimbangan hukumnya halaman 24 Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa berdasarkan pasal 39 KUHD (Kitab Undang Undang Hukum Dagang) jika perse-roan belum diumumkan dalam berita negara, maka direktur tidak dapat mewakili perseroan dalam berperkara di Pengadilan ⁷. Pendapat demikian membuktikan sebuah perseroan telah menjadi badan hukum dan pengurus perseroan dapat mewakili perseroan (mempunyai *status persona standi ini iudicio*) setelah akta pendiriannya yang telah terdaftar tersebut diumumkan dalam berita negara.

Dalam Undang undang Perseroan Terbatas, sebuah perseroan didirikan kemudian untuk memperoleh status badan hukum memerlukan pengesahan Menteri Kehakiman/ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, selanjutnya ada kewajiban PT tersebut untuk didaftarkan dan diumumkan dalam berita negara. Dan secara normatif kemudian barulah perseroan itu menjalankan usahanya. Dengan demikian permasalahan yang berkaitan dengan perseroan sebagai badan hukum menjadi sederhana, apakah tanggung jawab para pemegang saham terhadap modal tersebut sebatas yang telah disetor, ataukah sampai harta pribadinya yang demikian sangat jelas ketentuannya, namun dalam prakteknya sejak perseroan didirikan meskipun belum memperoleh status badan hukum pengurus sudah mulai menjalankan usahanya dan yang demikian akan menambah kerumitan permasalahan, sehingga memerlukan pembahasan lebih lanjut dalam tesis ini agar diperoleh

⁷ Pengadilan negeri Surabaya, *Putusan No. 447 / Pdt.G/2003/PN. Sby* tanggal 7 Desember 2004

pemahaman tentang status modal disetor ke dalam Perseroan dan tanggung jawab pengurus perseroan.

Undang-Undang Nomor 40/2007, tentang Perseroan Terbatas Pasal 34 ayat (3) mengatur tentang penyetoran modal dalam bentuk lain selain uang; yang menyatakan bahwa penyetoran dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1(satu) surat kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 hari setelah akta pendirian ditanda tangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut. Dari ketentuan itu dapat dipahami bahwa penyetoran modal wajib dilakukan pada saat akta pendirian perseroan terbatas ditanda tangani. Hal ini berbeda dengan yang diatur oleh UU No.1/ 1995 tentang perseroan yang terdahulu yang telah diganti. Dalam undang- undang tersebut dijelaskan bahwa bagi para pendiri perseroan terbatas *diwajibkan untuk mengambil bagian saham* dan menyetorkannya kedalam perseroan tersebut, dan itu harus disetor oleh para pendiri, baik pada saat pendirian (*Pasal 26 ayat 1*), dan pada saat pengesahan perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (3), sedangkan dalam ayat (4) menetapkan seluruh saham yang telah dikeluarkan (ditempatkan) harus disetor penuh pada saat pengesahan perseroan dengan bukti penyetoran yang sah, ini menunjukkan bahwa penyetoran saham dapat dilakukan secara mengangsur. Sedangkan menurut UUPT yang berlaku Pasal 33 ayat (3) tidak dimungkinkan penyetoran atas saham dengan cara mengangsur.

Sekarang apakah status saham yang telah disetor oleh para pendiri pemegang saham ?

Apakah hak dan kewajiban serta resiko yang harus ditanggung para pemegang saham dalam perseroan ?

Seperti yang telah penulis bahas dimuka, setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham *pada saat perseroan didirikan*, selanjutnya para pendiri *berkewajiban menyetor* bagian saham yang telah diambilnya pada saat akta pendirian ditandatangani. Dan berkaitan dengan permasalahan tersebut, pada saat modal saham disetor oleh para pendiri/ pemegang saham maka menjadilah itu milik perseroan, selaras dengan pendapat Rudhi Prasetya bahwa; “dengan sekali suatu dimasukkan ke dalam perseroan terbatas yang diwujudkan dalam saham maka menjadilah modal tersebut sepenuhnya hak dan atau harta kekayaan perseroan “⁸.

Sebagai badan hukum perseroan mempunyai karakteristik kemandirian, yang mempunyai ciri- ciri kekayaan perseroan dipisah kan dari kekayaan pribadi para pendiri, pemegang saham maupun pengurus. Pemegang saham dan atau pengurus hanya bertanggung jawab sebatas saham yang diambilnya, dan hal demikian berlaku ketika perseroan telah memperoleh status sebagai badan hukum. Namun apabila pengurus menyalah gunakan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU No.40/2007. maka direksi bertanggung jawab secara tanggung menanggung, seperti halnya apabila Perseroan belum memperoleh status badan hukum.

Dari beberapa ketentuan peraturan perundangan serta beberapa pendapat ahli hukum sebagaimana penulis telah uraikan, maka untuk sementara penulis berpendapat ;

- Sebuah perseroan, baik pada saat berlakunya KUHD maupun ketika dikeluarkan undang-undang tentang perseroan terbatas

⁸ Rudhi prasetya, *op.cit.* h 95

diperlukan modal minimum yang harus ada sejak didirikannya perseroan tersebut, sedangkan mengenai nominal modal awal tidak seragam, dan hal ini tentu mempunyai makna.

- Oleh karena penyetoran saham oleh para pendiri/ pemegang saham dilakukan dalam batas-batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, sedangkan dalam mendirikan sebuah perseroan terbatas mulai dari penandatanganan akta pendirian, kemudian pengajuan permohonan pengesahan sampai dengan tahap pengesahan dan pendaftaran serta pengumuman oleh Menteri Kehakiman sehingga Perseroan Terbatas tersebut mempunyai status badan hukum harus melewati proses tahapan sesuai prosedur yang ditetapkan minimal proses ini memakan waktu selama 60 (enam puluh) hari, atau bisa saja lebih lama, maka tentunya keadaan ini akan memberikan status hukum tertentu atas modal yang telah disetorkan sesuai dengan status perseoran yang ada.

5. Metode Penelitian.

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi.⁹ Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan cara pendekatan serta mencari sumber bahan hukum yang ada relevansinya dengan penyusunan tesis yang berada pada tataran teoritis, guna memperoleh informasi-informasi dari berbagai aspek sebagai landasan argumentasi dalam menjawab isu hukum yang telah ditetapkan.

⁹ Ibid, h. 35.

A. Pendekatan.

Sebagaimana isu hukum yang telah diangkat untuk dilakukan penelitian dalam Tesis ini ada 2 (dua) isu yaitu - Apakah makna modal disetor kedalam Perseroan Terbatas menurut Undang-undang Perseroan Terbatas ? dan satunya lagi adalah;- Apakah status modal disetor dalam kaitannya dengan status perseroan menurut Undang-undang tentang Perseroan Terbatas ?.

Maka setara dengan bidang penelitian ilmu hukum pada tataran teoritis, dan bersifat preseksriptif, maka penulis menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) beserta regulasi undang-undang, serta menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Dengan pendekatan undang-undang serta regulasinya, penulis berusaha mengetahui ada tidaknya konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan yang lain atau dengan undang-undang yang lebih tinggi tingkatannya serta mengkaitkan dengan permasalahan/isu hukum yang dibahas, Adapun peraturan perundangan yang berkaitan dengan peraturan yang dibahas adalah Undang-Undang Nomor 40/ tahun 2007, juga Undang-undang No.1/ tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas meskipun sudah diganti namun diperlukan sebagai perbandingan, beserta Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri sebagai peraturan pelaksanaannya, diantaranya adalah Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia no.M01-PR.08.01 tahun 1996. tentang Tata cara pengajuan Permohonan dan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia.no.M01-HT.01.01 tahun 2001 tentang Tata cara pengajuan permohonan dan

Pengesahaan, Akta Pendirian dan Persetujuan Akta perubahan Anggaran Dasar Peseroan Terbatas. Undang –Undang Dasar 1945 dan beserta hasil amandemennya. Disamping itu juga Burgelelijk Wetboek (BW) atau yang dikenal sebagai Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, dan Wetboek van Koophandel (WvK) atau yang dikenal sebagai Kitab Undang - Undang Hukum Dagang maupun Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan peraturan perundangan yang terkait lainnya.

A. Sumber Bahan Hukum

Sebagaimana ilmu pengetahuan hukum membagi sumber bahan hukum, maka dalam penelitian ini sumber bahan hukum diambil dari:

- 1. Bahan hukum, yang diambil dari :
 - Bahan Hukum primer, terdiri dari perundang- undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang, dan peraturan pemerintah, peraturan menteri, putusan hakim atau Yurisprudensi.
 - Bahan Hukum sekunder, diambil dari semua publikasi tentang hukum, yang meliputi buku-buku teks mengenai *Jurisprudence*, Skripsi, Tesis, Desertasi tentang hukum, Kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan (*ratio decidendi*) yang berkaitan dengan kedua isu hukum yang telah dikemukakan.
- 2. Bahan Non hukum;

Untuk memperluas wawasan pengetahuan terkait dengan isu yang dikemukakan, maka penulis juga mengkaji ilmu

pengetahuan lain yang relevan diantaranya adalah tentang Ilmu Ekonomi dan Akuntansi .

C. Analisis Penelitian,

Pada kegiatan akademis ini penulis mengawali penelitian dengan memperhatikan sebuah peristiwa hukum yang dihadapi, selanjutnya dengan cara mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan maka penulis menetapkan isu hukum yang perlu dicarikan jawabannya. Untuk itu Penulis kemudian mengumpulkan bahan-bahan hukum yang diperlukan sesuai dengan pendekatan yang dipilih Kemudian dilakukan telaah yang mendalam mengenai isu hukum yang telah diajukan guna memperoleh jawabannya dan yang terakhir memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya.

6. Pertanggung jawaban sistematika,

Sistematika tesis ini dibagi dalam 5 (lima) BAB, dan masing-masing bab terdiri dari sub bab- sub bab.

Bab I, Pendahuluan, pada bab ini dibahas mengenai gambaran umum permasalahan yang merupakan pengantar pembahasan pada bab berikutnya, pada sub bab nya terdiri dari latar belakang dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian, dan pertanggung jawaban sistematika.

Bab II, membahas tentang Teori Permodalan dalam Perseroan Terbatas, didalam bab ini dibahas mengenai permodalan dalam perseroan terbatas, dan pada sub bab nya dibahas mengenai; - Teori tentang

modal perseroan terbatas, - Batas minimum modal Perseroan Terbatas; -
Perubahan modal perseroan Terbatas;

Bab III, Status modal disetor dalam perseroan terbatas menurut undang-undang Perseroan Terbatas.

Pada bab ini dibahas mengenai status perseroan terbatas sesuai dengan UUPT, dan status hukum dari setiap modal yang telah disetor kedalam perseroan terbatas, Sub bab dalam bab ini dibahas pula tentang ; - Batasan modal dan/atau saham.; - Status modal disetor berkaitan dengan status hukum perseroan; - dan Penarikan diri dan modal / saham yang disetor ke dalam PT.

Bab IV, Makna modal disetor dalam pendirian Perseroan Terbatas menurut undang-undang Perseroan Terbatas.

Pada bab ini disajikan ketentuan hokum atas modal disetor dalam perseroan terbatas, pada sub babnya dibahas mengenai ; - Ketentuan mengenai modal disetor ke dalam perseroan terbatas; - Makna modal disetor dalam perseroan terbatas;

Bab V, Penutup, merupakan bagian yang mengakhiri seluruh rangkaian uraian pembahasan tesis, dalam bab ini dibagi dalam sub bab yang berisi penyajian jawaban- jawaban atas segala permasa-lahan, sedangkan pemecahan masalah atas problem yang dibahas tersebut akan disampaikan dengan memberikan preskripsi.

BAB II

TEORI PERMODALAN DALAM PERSEROAN TERBATAS

Pembahasan dalam bab ini tetap kearah memahami makna modal disetor dalam perseroan terbatas, untuk itu dalam membahas teori permodalan penulis mengemukakan beberapa pendapat para ahli dan mengkaitkan dengan norma yang berlaku yang mengatur tentang modal perseroan terbatas, dan dari kedua sisi sumber tersebut penulis berharap dapat memperoleh kesimpulan tentang ; Apakah pengertian modal disetor kedalam perseroan terba-tas ? dan Apakah makna modal disetor kedalam perseroan terbatas? Serta Apakah hakekat modal disetor dalam perseroan terbatas ?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *modal adalah* = uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang dsb. harta benda (uang, barang, sesuatu yang menambah kekayaan dsb.) Sedangkan *modal* yang dimaksudkan disini adalah modal perse-roan terbatas, dengan demikian yang dimaksud dengan modal ada-lah uang dan atau harta benda (*uang, barang, sesuatu yang menam -bah kekayaan dsb.*) dan merupakan saham yang dipakai sebagai pokok (*induk*) untuk menja-lankan usaha perseroan.

1. Teori tentang modal Perseroan Terbatas :

Seperti yang telah diuraikan diatas *Modal* perseroan adalah; sejumlah sesuatu yang dipergunakan sebagai pokok (*induk*) untuk berdagang (*uang, barang, sesuatu atau harta benda*) yang dimasuk-kan kedalam kekayaan sebuah perseroan. Sedangkan Perseroan Terbatas

dalam hal ini adalah sebagai badan hukum yang mempunyai kekayaan yang terpisah dari para pendiri atau pemegang saham dan pengurusnya.

Tentang pengertian modal perseroan, penulis dapati ada dua sudut pandang, yang *pertama* modal perseroan dilihat dari sudut pandang ahli ekonomi dan yang *ke dua* dari sudut pandang para ahli hukum.

Dari sudut pandang Ahli Ekonomi, harta kekayaan/ modal perusahaan perseroan adalah apa yang tercatat dalam pembukuan perusahaan; yang berpendapat bahwa modal perusahaan perseroan adalah meliputi aktiva dan pasiva/utang perusahaan yang dicatat dalam pembukuan seperti yang dikemukakan oleh Smith dan Skousen.

Menurut pendapat kedua sarjana tersebut modal perseroan adalah; sebagai modal yang ada dalam pembukuan perusahaan yang dibedakan antara ; - *modal Kontribusi* dan *sisa laba tidak dibagi*. Sedangkan *modal Kontribusi* adalah terdiri dari modal yang tercantum dalam anggaran dasar dan modal disetor tambahan ;

dikutip disini menurut JM.Smith dan KF Skousen dalam Intermediate accounting, sebagaimana dikutip oleh Hardijan Rusli dalam bukunya Perseroan Terbatas dan aspek hukumnya halaman 69, diuraikan bahwa *modal menurut pembukuan* (modal sendiri atau equity) adalah modal kontribusi dan sisa laba yang ditahan.Modal kontribusi terdiri dari *modal dalam anggaran dasar* ditambah modal disetor tambahan. *Selanjutnya Modal disetor tambahan* terjadi misalnya karena *adanya agio saham* yaitu harga penjualan saham dipasar perdana lebih besar daripada harga nominalnya, kelebihan harga inilah yang disebut sebagai modal disetor tambahan.¹⁰

Dari pendapat JM.Smith dan KF. Skousen tersebut memberikan gambaran tentang struktur modal perseroan terbatas diperhatikan sebagai keseluruhan modal yang tercatat dalam pembukuan, baik ketika perseroan didirikan seperti kita ketahui dari apa yang disebutnya sebagai

¹⁰ Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek hukumnya*,Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,1996. h. 69

“ *modal dalam anggaran dasar* “, maupun modal pada perusahaan pada waktu menjalankan usahanya, karena dinya-takan pula modal perseroan terdiri dari “*modal disetor tambahan*“ yang diperoleh sebagai akibat adanya agio saham, yaitu sebagai selisih harga jual saham di pasar perdana yang *melebihi dari nominal saham*.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa modal perseroan dicatat ketika perseroan sedang menjalankan usaha, sebab khusus nya bagi sebuah perseroan terbatas (PT.) yang tertutup, maka untuk kepentingan menambah modal yang ada selanjutnya perseroan melakukan go publik (menjadi perseroan terbuka) dengan cara menjual saham di pasar terbuka dan apabila harga jualnya melebihi nilai nominal saham yang ada, selisih harga ini akan dicatat sebagai penambahan nilai setoran saham yang disebut sebagai adanya “ *agio saham* “.

Seperti yang dikemukakan *Hardjo Sumitro* dalam materi kuliah di Fakultas hukum Unair Surabaya, Program Kenotariatan tentang Pasar Modal- Tinjauan dari Aspek Hukum- halaman 34 menguraikan alasan mengapa Perseroan Terbatas Go Publik; diantaranya ialah untuk: menambah setoran modal. ¹¹ jadi modal perseroan sudah ada sesuai yang ditempatkan dan disetor pada saat perseroan terbatas didirikan, hanya saja karena perseroan memerlukan tambahan setoran modal maka dilakukan dengan cara salah satunya adalah menjual saham di pasar modal atau melakukan penawaran umum.

Sebuah perseroan yang sudah menjalankan usahanya untuk mencari keuntungan, maka pada saat laporan berkala akan dapat dilihat

¹¹ Harjdo Sumitro, *Pasar Modal Tinjauan dari Aspek Hukum*, Materi kuliah di Fakultas hukum Unair program kenotariatan, Surabaya, 2003, h 34.

adanya laba-rugi dan apabila yang ada adalah keuntungan maka ini yang akan dibagikan kepada para pemegang saham sebagai deviden sesuai dengan kedudukan dan presentase masing-masing saham, tetapi ada kewajiban keuntungan tersebut tidak dibagi semua melainkan sebagian, dan sebagian lainnya disimpan untuk modal cadangan sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan Pasal 70 UU No.40 / 2007. yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan perseroan, misalny; untuk perluasan usaha, untuk membeli saham yang beredar, menutup kerugian.

Sesui dengan hal itu Smith dan Skousen, sebelumnya telah menyebutkan adanya unsur modal perseroan yang diperoleh dari adanya laba yang tidak dibagi.

Selanjutnya sebagai bahan perbandingan, penulis mengutip pendapat lain mengenai modal perseroan ini.

Dikutip pula disini pendapat Zaki Baridwan –Akuntan, dalam bukunya *intermediate Accounting* mengklasifikasi modal Perseroan Terbatas (PT.) menjadi : *Modal saham*, adalah modal yang diperoleh dari penjualan saham pada waktu pendirian PT., *modal saham ini tercantum dalam akte.* dan *Perubahan – perubahan modal PT pada saat Perseroan sudah menjalankan perusahaannya*, dan perubahan –perubahan yang mungkin terjadi dalam modal saham adalah ;

- a). pembelian kembali saham yang beredar, untuk sementara waktu atau selamanya.
- b). penukaran saham yang beredar dengan jenis saham yang lain atau mungkin juga dilakukan reorganisasi yang menyeluruh terhadap struktur modal, dan
- c). emisi saham baru.

Selain *modal saham*, didalam PT terdapat juga elemen modal yang lain yaitu laba tidak dibagi, modal penilaian kembali, dan modal sumbangan. ¹²

Menurut Zaki Baridwan seperti dikutip diatas dapat dipahami modal perseroan diperoleh dari penjualan saham pada saat perseroan didirikan, modal ini tercantum dalam akta pendirian perseroan terbatas, yang

¹² Zaki Baridwan, *Intermediate Accounting*, Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada , Yogyakarta, 1982,h 305.

disebut sebagai *modal saham*. Selain itu diketengahkan adanya *perubahan struktur modal* saham dalam perseroan yang mungkin terjadi dengan cara ; - pembelian kembali saham yang beredar, - penukaran saham yang beredar, - dan emisi saham baru.

Disamping hal tersebut diatas menurut Baridwan dalam perseroan terdapat modal dalam bentuk lain yang terdiri dari: *laba tidak dibagi*, modal *penilaian kembali*, dan modal *sumbangan*.

Laba tidak dibagi; setelah perseroan menjalankan usahanya kemudian ternyata memperoleh keuntungan maka ini yang akan dibagikan kepada para pemegang saham sesuai dengan kedudukan dan presentase masing-masing saham, meskipun ada kewajiban untuk tidak membagi keseluruhan laba yang diperoleh melainkan sebagian lainnya disimpan untuk modal cadangan.

Modal penilaian kembali; ini merupakan elemen modal perseroan yang diperoleh dari reorganisasi modal perseroan, hal itu terjadi dengan cara dimana seluruh modal saham perseroan nilai nominalnya dirubah (rekapitalisasi) dengan cara demikian apabila terdapat selisih nilai maka akan dicatat dalam pembukuan. Cara demikian dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan deficit anggaran atau untuk menurunkan aktiva.

Modal sumbangan; modal perseroan yang demikian diperoleh dari sumbangan para pemegang saham dengan cara menyerahkan kembali saham yang telah dimilikinya.

Apabila diperhatikan dari kedua pendapat tersebut terdapat *kesamaan* pendapat; bahwa keduanya membagi struktur modal perseroan menjadi ; *modal dalam anggaran dasar*, yaitu modal yang dibentuk pada saat pendirian perseroan dan "*laba tidak dibagi*".

sebaliknya adanya *perbedaan* yaitu bahwa; Smith dan Skousen menyebutkan kemungkinan adanya modal tambahan yang terjadi akibat dari kenaikan harga dari penjualan saham perdana; tentu saja ini hanya dapat dilakukan oleh sebuah perseroan terbuka. Sedangkan Zaki Baridwan tidak menguraikan adanya agio saham ini. Demikian sebaliknya pendapat Smith dan Skousen tidak membahas tentang *perubahan* struktur modal yang dibentuk pada saat perse roan sedang menjalankan usahanya sebagaimana pendapat Zakki Baridwan. Namun bila diteliti keduanya membahas modal perseroan diperoleh pula pada saat perseroan menjalankan usahanya.

Teori yang kedua memperhatikan modal perseroan dari segi Yuridis, dan menurut pandangan ini modal adalah harta kekayaan atau modal dasar daripada sebuah perseroan sebagai badan hukum yang dipisahkan dari harta para pendiri, atau pemegang saham, dan pengurus, yang untuk selanjutnya akan menjadi jaminan perikatan perseroan dengan pihak ke tiga.

Hardijan Rusli dalam bukunya *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya* berpendapat; "... modal suatu badan hukum bukanlah modal pembukuan seperti yang dianggap secara ekonomi, karena modal suatu badan hukum adalah modal yang menjadi jaminan atas perikatan dari badan hukum tersebut ".¹³

Dari beberapa pengertian seperti terurai diatas maka kita bisa memperoleh jawaban tentang apa yang dimaksud dengan modal perseroan. Menurut Ilmu Ekonomi yang dimaksud dengan "modal perseroan " adalah *modal dalam anggaran dasar, beserta modal disetor tambahan, dan laba tidak dibagi.* Sedangkan menurut tinjauan yuridis modal

¹³ *op.cit.*h 26

perseroan adalah modal suatu badan hukum yang menjadi jaminan atas perikatan dari badan hukum tersebut.

Pokok pembahasan berikutnya adalah mengenai Pengertian modal dalam tinjauan yuridis; yaitu modal yang menjadi jaminan perikatan perseroan dengan pihak ke tiga; sebagaimana terurai dalam penjelasan umum dan penjelasan Pasal 41. UU.No.40/ 2007 tetap sama dengan penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang –Undang No.1/ 1995. sebelumnya yang sudah diganti. Kedua Undang- undang itu menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan modal perseroan adalah; *modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.*

Namun dalam kedua undang- undang perseroan tersebut tidak ditemukan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.

Mengutip pendapat Rudhi Prasetya dalam bukunya Kemandiri-an PT, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “*modal dasar* “ adalah keseluruhan nilai nominal saham yang maksimum dapat diterbitkan oleh Perseroan Terbatas.¹⁴ Sedangkan modal ditempatkan kita perlu mencari rujukan sehingga jelas pengertiannya.

Hardijan Rusli berpendapat; yang dimaksudkan oleh UU No.1/ 1995 tentang modal ditempatkan adalah sama dengan saham yang dikeluarkan oleh perseroan ¹⁵, adapun yang dijadikan dasar adalah Pasal 26 ayat (3) UU No.1/ 1995.; “ seluruh saham yang telah dikeluarkan harus disetor penuh pada saat pengesahan perseroan dengan bukti penyetoran yang sah”.

¹⁴ *Op.Cit.*h. 170.

¹⁵ *Op cit* , h. 28

Berkaitan dengan ketentuan tersebut adalah Keputusan Menteri Kehakiman RI. No.M.01-PR.08.01 tahun 1996, tentang tata cara pengajuan permohonan dan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas, diatur untuk hal ini disyaratkan ada bukti setoran modal dari Bank. Selanjutnya Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak memberi penjelasan apa yang dimaksud dengan modal disetor.

Sedangkan bila memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No.40/ 2007. bahwa setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan, berhubungan dengan ketentuan itu dalam Pasal 33 nya mengatur kewajiban dari pendiri untuk menyetor penuh dari saham yang telah diambilnya sebesar modal yang telah ditempatkan.

Dengan demikian maka, *modal disetor adalah modal yang telah dimasukkan kedalam perseroan sebesar yang ditempatkan.* Atau sebesar saham yang dikeluarkan, atau bisa lebih besar dari modal ditempatkan. Sebab ditentukan oleh undang- undang perseroan; asal ada persetujuan RUPS untuk menambah modal perseroan, maka perseroan dapat mengeluarkan saham yang masih tersimpan (*modal dalam portepel*) sehingga modal yang disetor melebihi dari jumlah modal yang ditempatkan.

Berdasarkan kualifikasi modal perseroan seperti diatas, yang manakah yang menjadi jaminan perseroan dengan pihak ketiga ?

Apabila diperhatikan beberapa uraian diatas yang memberikan pengertian modal perseroan mencakup ketiga bagian modal yaitu; *modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.* sedangkan modal perseroan secara hukum adalah harta kekayaan yang riil ada dan menjadi jaminan

bagi pihak ke tiga, sedangkan dalam ketentuan pasal lainnya diatur khususnya dalam hal pertanggung jawaban pemegang saham, diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang *telah diambilnya*.

Maka modal perseroan yang menjadi jaminan bagi pihak ke tiga menurut undang-undang perseroan terbatas menjadi tidak pasti sehingga memungkinkan penafsiran yang berbeda; bisa saja modal perseroan adalah modal dasar (pasal 1 ke 1), bisa sama dengan saham yang telah ditempatkan dan atau yang telah diambil para pemegang saham dan telah disetor. Kecuali ada penyimpangan wewenang oleh pengurus seperti diatur Pasal 3 ayat (2).

2. Batas minimum modal perseroan .

Sebelum penulis meneliti tentang batasan modal minimum dari sebuah perusahaan perseroan, terlebih dahulu menyimak klasifikasi perusahaan perseroan yang ada berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku sebab dari klasifikasi perseroan tersebut terdapat perbedaan yang berarti berkaitan dengan ketentuan batas minimum modal dalam mendirikan perusahaan dalam bentuk perseroan .

Mengenai bentuk perseroan terbatas dapat kita lihat dalam ketentuan Undang-undang tentang perseroan terbatas. Didalam Bab I, Ketentuan umum, Pasal 1. UU No.40/ 2007. kita temukan kwali-fikasi perseroan yaitu;

Pasal 1 ke 1, Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut juga *perseroan* adalah *badan hukum* yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Berikut ketentuan,

Pasal 1 ke 7 ; *Perseroan Terbuka* adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 1 ke 8. Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi criteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal ¹⁶

Dari ketentuan tersebut diatas kita dapat ketahui ada 3 (tiga) bentuk perseroan; *Pertama* yaitu bentuk Perseroan Terbatas yang merupakan *Perseroan Tertutup*; yang dikenal sebagai perseroan yang sahamnya dipegang dan dimiliki oleh kalangan tertentu (keluarga). *Ke dua* adalah *Perseroan Terbuka (Tbk.)* dan *ke tiga Perseroan Publik*.

Prseroan Publik diatur khusus pula dalam Pasal 1 angka 22 Undang -Undang no. 8/tahun 1995 tentang Pasar Modal;

“ Perusahaan publik ialah perseroan yang meskipun tidak menjual sahamnya di pasar terbuka, tetapi sahamnya dimiliki oleh sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) orang pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang- kurangnya Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham, dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah”. ¹⁷

Modal mendirikan Perseroan,

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang tidak diatur tentang berapa besar modal perseroan, hanya persentase minimum modal yang harus ditempatkan, seperti bunyi Pasal 50 KUHD; “*Pengesahan Perseroan*

¹⁶ Pasal 1 ke 1, 7, 8.UU No.40/ 2007.

¹⁷ .Pasal 1angka 22 *Undang-undang No.8 / tahun 1995,Tentang Pasar Modal*.

hanya akan diberikan apabila sekalian persero pendiri pertama telah mewakili paling sedikitnya seperlima dari modal persekutuan “dan modal yang harus disetor sebagaimana di tentukan dalam Pasal 51 KUHD.” Perseroan tak akan dapat mulai berjalan sebelum paling sedikitnya sepuluh persen dari modal persekutuan disetorkannya”.

Sebelumnya diatur oleh Undang-Undang No.1/ 1995. tentang Perse-roan yang sekarang tidak berlaku lagi, bahwa;

Dalam pasal 25 ayat (1); Modal dasar Perseroan ditetapkan paling sedikit Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan dalam Pasal 32 ayat (1) UU No.40/ tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku ditetapkan sebesar Rp.50.000.000.0-(lima puluh juta rupiah) dan ayat (2) menetapkan; undang- undang atau peraturan pelaksanaan yang mengatur *bidang usaha tertentu* dapat menentukan jumlah minimal modal dasar dari perseroan yang berbeda dari ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1), Berkaitan dengan itu kita perhatikan pada *perusahaan perseroan tertentu* berikut ini ;

Rudhi Prasetya dalam bukunya kedudukan mandiri PT; bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2/ tahun 1969 tentang ijin usaha , untuk menyelenggarakan Perusahaan Pelayaran, dan lain-lain usaha yang berhubungan dengan pengangkutan laut. Dalam peraturan ini dibedakan antara usaha pelayaran samudra, pelayaran nusantara, dan pelayaran samudra dekat. Berapa besarnya modal tidak ditentukan, demikian pula untuk Perusahaan Pelayaran Nusantara disyaratkan harus memiliki kapal lebih dari satu unit kapal dengan jumlah tonasi minimal 3000 M2. Bagi Pelayaran samudera ditentukan jumlah minimal tonasi kotor kapal sebesar 28.000. M2. ¹⁸

Demikian pula berdasarkan Keppres RI. No.52/ tahun 1976 tentang Pasal Modal BAB IV Pasal 16, 17 diatur tentang pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) untuk ini modal dasar disediakan sebesar

¹⁸ Ibid, h 172

Rp.50.000.000.000,-(lima puluh milyar rupiah) sedangkan modal yang disetor sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Bagi *Perusahaan publik* sahamnya dimiliki sekurang kurangnya oleh 300 (tiga ratus) orang pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang- kurangnya sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham, dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah dan masih banyak ketentuan modal dasar selainnya.

Dari beberapa contoh mengenai modal minimum yang disediakan bagi perseroan terbatas dan perusahaan perseroan tertentu seperti terurai diatas *memberi Jawaban bahwa* mengenai jumlah minimum modal perseroan (modal disetor) terdapat perbedaan mulai dari Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang merupakan modal dasar perseroan, dan bagi perusahaan perseroan tertentu ada yang sebesar Rp.3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah) sampai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Modal ditempatkan; bahwa dalam ketentuan pasal 33 ayat (1) UU No.40/ tahun 2007 mengatur tentang modal ditempatkan pada saat pendirian Perseroan, besarnya ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus telah ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) apabila dihitung besarnya minimal modal dasar yang ditempatkan adalah sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) .

Modal disetor; menurut pasal 33 ayat (1) dan (2) UU. No.40/ 2007, besarnya modal disetor adalah sebesar modal yang ditempatkan, yaitu

sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Ketentuan ini berbeda dengan UU No.1/ 1995. yang menetapkan dalam pasal 26 ayat (1) sebesar 25 % dari modal dasar atau sebesar Rp.5.000.000.0- (lima juta rupiah) harus telah ditempatkan, selanjutnya ayat (2) menetapkan sebesar 50% (limapuluh persen) dari modal yang telah ditempatkan atau sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) harus telah disetor, dan harus disetor penuh pada saat pengesahan perseroan dengan bukti penyetoran yang sah.

Modal disetor pada dasarnya adalah berupa uang, namun dimungkinkan dalam bentuk lain. Penyetoran dalam bentuk lain ini harus dapat dinilai dengan uang yang ditaksir oleh seorang ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan. Penyetoran dalam bentuk benda tak bergerak setelah perseroan memperoleh pengesahan harus mendapat persetujuan RUPS dan diumumkan dalam dua surat kabar guna memperoleh kepastian mengenai ada atau tidak adanya tuntutan dari pihak ke tiga.

Setelah beberapa sumber dan bahan hukum dikemukakan diatas maka penulis memperoleh gambaran bahwa *modal diiseter itulah* yang sebenarnya merupakan pokok modal Perseroan Terbatas yang secara yuridis sejumlah itu saham perseroan telah dikeluarkan (*diemisi*) dan disanggupi oleh para pendiri yang nantinya benar ada, dan telah disetor di Bank dengan bukti penyetoran yang sah. Sehingga modal ditempatkan dan atau yang disetor inilah untuk yang pertama kalinya menjadi jaminan bagi pihak ketiga / kreditur.

Permasalahan selanjutnya adalah; Bagaimana membuktikan ada/tidaknya penyetoran modal pada perseroan ?

Bahwa sebelum Undang-undang perseroan Terbatas tahun 1995 diundangkan, dan diganti dengan UU No.40/ tahun 2007. Ketentuan adanya bukti setor modal dari Bank tidak ada, maka kenyataan dalam praktek banyak perseroan yang hanya mencantumkan modal dasar tetapi secara riil tidak mempunyai uang atau dikenal sebagai “ PT. Kosong”.

Disamping itu modal dasar (uang pokok), khususnya modal disetor kedalam perseroan adalah sebagai jaminan bagi pihak ke tiga/kreditur; dan oleh karena itu maka modal perseroan tersebut harus benar ada. Sedangkan, penyetoran modal di Bank dipastikan menggunakan nama perseroan dengan demikian akan memberikan batas yang jelas antara modal/harta kekayaan perseroan sebagai badan hukum, dengan harta kekayaan pribadi para pemegang saham atau pengurus sehingga memper jelas batas pertanggungjawabannya, dan membuktikan perseroan benar-benar mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk menjalankan usahanya dengan modal yang tersedia, bukan sekedar merupakan “*PT.Kosong*”; yang dimungkinkan akan terjadi penipuan oleh perusahaan perseroan tersebut terhadap para kreditur, hal ini selaras dengan penjelasan umum Undang Undang perseroan bahwa dengan diterbitkan undang-undang perseroan dimaksudkan pula untuk melindungi pihak ketiga/ para kreditur .

Didalam ketentuan maupun penjelasan Pasal 33. UU No.40/ tahun 2007. tentang Perseroan Terbatas dapat dipahami bahwa batas minimum modal disetor pada saat mendirikan Perseroan Terbatas nilainya menjadi tidak seragam.

Larangan Penyetoran Saham;

Seperti dalam penjelasan umum undang-undang tentang Perseroan Terbatas, bahwa perseroan adalah merupakan persekutuan modal, ini berarti penjualan saham adalah dalam rangka pengumpulan modal perseroan tersebut. Oleh karena itu dalam rangka memasukkan harta benda/uang kedalam perseroan harusnya dibebankan kepada orang lain, untuk itu didalam undang-undang perseroan terbatas diatur mengenai apa saja yang dapat dan boleh dimasukkan sebagai saham kedalam perseroan dan apa saja yang tidak diperkenankan dalam rangka usaha pengumpulan modal.

Beberapa larangan memasukkan saham seperti ketentuan Pasal 35 UU No.40/ 2007. ayat (1) ; Pemegang saham yang mempunyai tagihan terhadap perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihannya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga sahamnya. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dimungkinkan adanya kompensasi dengan persetujuan RUPS. Disamping itu Pasal 36 ayat (1) Perseroan dilarang mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri atau yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh perseroan. Ayat (2) ketentuan ayat (1) tidak berlaku terhadap kepemilikan saham yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat. Selanjutnya dalam ayat (3) Perolehan saham berdasarkan ayat (2) dalam jangka 1(satu) tahun harus dialihkan kepada pihak lain yang tidak terlarang untuk memiliki saham perseroan.

3. Perubahan Modal Perseroan Terbatas.

Menurut teori yang ada, perubahan modal saham dalam perseroan itu terjadi dalam beberapa hal diantaranya :

3.a. Pembelian kembali *saham* yang beredar.

Hal ini dikenal dengan istilah *Treasury Stock*, bahwa ketika Perseroan mengalami peningkatan keuntungan maka biasanya akan dipergunakan selain untuk dibagi dalam deviden juga untuk membeli kembali saham yang beredar, hal ini dilakukan baik untuk sementara waktu atau untuk selamanya sesuai dengan alasan yang ada. Pembelian kembali saham untuk sementara waktu, terjadi bila saham yang telah beredar dibeli kembali oleh perseroan dan akan dijual lagi, sedangkan jika pembelian kembali itu untuk selamanya yang dikenal juga dengan *penghentian peredaran saham* maka saham tersebut tidak akan dijual kepada pemegang saham lama, tetapi kepada pemegang saham baru, rupanya pembelian kembali saham untuk selamanya ini dimaksudkan untuk mengeluarkan pemegang saham dari kepemilikan saham di perseroan. Pembelian kembali saham yang beredar ini dilakukan oleh perseroan dengan maksud diantaranya ; untuk menaikkan harga saham dan untuk menjaga agar saham tidak terjual kepada orang lain, atau menjualnya kembali kepada pemegang saham yang lain atau kepada karyawan perseroan, mungkin juga sebagai deviden yang akan dibagikan kepada para pemegang saham.

Pembelian kembali saham oleh perseroan yang dapat berakibat adanya perubahan modal perseroan yang berupa pengurangan jumlah modal/kekayaan bersih perseroan menjadi lebih

kecil dari pada jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan yang diwajibkan sesuai undang- undang, maka yang demikian ini dilarang (Pasal 37. U U No.40/2007)

3.b.Penukaran *saham* atau reorganisasi modal .

Penukaran saham bisa dilakukan dengan cara pemecahan nilai nominal saham dari satu dibanding dua maksudnya adalah satu saham nilai Rp.1.000.000,-ditukar dengan saham nilainya Rp.500.000,-, sehingga pemegang saham yang tadinya memiliki satu saham dengan adanya penukaran tersebut pemegang saham memiliki dua saham dan yang biasa disebut dengan Split up, demikian sebaliknya apabila perseroan menukar saham dengan cara dua dibanding satu, maksudnya adalah misalnya dua saham senilai Rp.500.000,- ditukar dengan satu saham baru yang nilainya Rp.1.000.000,- dengan demikian pemegang saham yang semula memiliki dua saham menjadi memiliki satu saham dan yang biasa disebut sebagai Split down. sebenarnya dalam penukaran saham ini tidak terjadi perubahan modal perseroan tetapi hanya merubah jumlah kepemilikan saham saja, sedangkan yang berubah adalah nilai setiap sahamnya.

Sedangkan reorganisasi modal perseroan itu terjadi dengan cara dimana seluruh modal saham perseroan nilai nominalnya dirubah (rekapitalisasi) dengan tujuan untuk menghilangkan deficit anggaran atau untuk menurunkan aktiva.

3.c. Emisi saham baru .

Emisi saham baru terjadi saat perseroan membutuhkan tambahan modal sehingga melakukan penjualan saham baru yang berasal dari saham perseroan yang belum dikeluarkan (saham portepel).Bila langkah ini dilakukan oleh perseroan maka akan berakibat adanya perubahan modal perseroan yaitu adanya penambahan modal, dan dimungkinkan juga adanya perubahan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.

3.d. Laba tidak dibagi;

Keuntungan perusahaan setelah dibagikan sebagai deviden selebihnya disimpan, sehingga dengan demikian perseroan akan terjadi penumpukan modal dan *menambah besarnya modal* perseroan yang telah ada dalam pembukuan. Dan ini biasanya digunakan sebagai modal cadangan.

Bagaimana Perubahan modal perseroan diatur oleh Undang -Undang Perseroan ?

Bahwa didalam undang undang tentang perseroan terbatas itu diatur *adanya penambahan modal* perseroan diatur dalam Pasal 41, 42, 43. UUPT no.40/ 2007. dan *pengurangan modal* perseroan. diatur dalam Pasal 44, 45, 46, 47. Undang undang No.40/ 2007

Mengenai adanya penngurangan modal perseroan seperti diatur dalam ketiga pasal diatas menurut UUPT yang baru terdapat perubahan syarat dimana setelah memperoleh persetujuan RUPS, selanjutnya direksi wajib memberitahukan kepada semua kreditur dengan cara mengumumkan dalam satu atau lebih surat kabar dalam jangka waktu paling lambat 7

(tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. Selanjutnya setelah proses pemberian kesempatan kepada para kreditur untuk mengajukan keberatannya, maka yang terakhir harus memperoleh persetujuan menteri dengan beberapa syarat. Sedangkan dahulu menurut UU No.1/1995 (saat ini tidak berlaku lagi), jika diperlukan pengurangan modal dasar maka disyaratkan harus ada persetujuan menteri.

Sebaliknya apabila diperlukan penambahan modal dasar menurut ketentuan Pasal 41, 42 UUPT No. 40/ 2007. yang pertama disyaratkan adalah adanya persetujuan RUPS, yang untuk selanjutnya diberitahukan kepada menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

Perubahan modal perseroan itu ada pada penambahan modal; dimana perseroan melakukan emisi saham yang jumlahnya melebihi saham yang ditempatkan tetapi masih dibawah batas jumlah modal dasar atau mungkin malah melebihi dari jumlah modal dasar Mungkin juga terjadi nilai dan jumlah modal dasar perseroan tetap, tetapi perseroan melakukan amortisasi saham-saham yang beredar.


Rudhi Prasetya berpendapat “ modal dasar “ adalah keseluruhan nilai nominal saham yang maksimum dapat diterbitkan oleh PT.¹⁹ Demikian pula bila penjelasan Pasal 41 ayat (1) UU No.40/ 2007, menjelaskan apa yang dimaksud dengan “modal perseroan“ adalah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.

Dari apa yang terurai diatas kita dapat memperoleh jawaban bahwa yang dimaksudkan perubahan modal perseroan adalah adanya perubahan (penambahan, pengurangan) terhadap modal yang ditempatkan,

¹⁹ ibid. h. 170.

modal disetor sampai pada batas saham yang diperbolehkan untuk dikeluarkan oleh perseroan yang disebut modal dasar.

Perubahan modal perseroan adalah persoalan yuridis sehingga disyaratkan ada persetujuan menteri hal itu dimaksudkan agar ada kepastian hukum terhadap modal perseroan, semua dimaksudkan agar ada kepastian hukum dan terdapat informasi mengenai perusahaan secara lengkap dan terbuka, sehingga membuktikan adanya perlindungan terhadap perusahaan itu sendiri dan para krediturnya serta dapat terwujudnya sebuah iklim usaha yang sehat, yang dapat menunjukkan kemampuan secara ekonomi bagi perseroan, selaras dengan maksud diatas Undang Undang No.3/1982 tentang wajib daftar perusahaan; mewajibkan setiap perseroan untuk mendaftarkan usahanya dengan sanksi pidana kurungan dan denda bila tidak melakukannya.



BAB III.**STATUS MODAL DISETOR KEDALAM PERSEROAN TERBATAS MENURUT
UNDANG UNDANG PERSEROAN.**

Dengan memahami bahwa perseroan adalah sebuah badan hukum, maka kita akan mengingat beberapa kriteria yang ada melekat pada perseroan diantaranya; perseroan mempunyai sifat kemandirian, perseroan mempunyai harta kekayaan tersendiri yang dipisahkan dari harta kekayaan pribadi pemegang saham. Selanjutnya dalam rangka pengumpulan modal Perseroan Terbatas sebagai badan usaha; modal perseroan terdiri dari saham saham yang merupakan persekutuan modal, artinya perseroan melakukan penjualan saham.

Dari sudut pandang Ilmu Ekonomi modal disetor kedalam perseroan adalah menjadi induk (pokok modal) untuk menjalankan usaha perseroan. Sedangkan secara yuridis formal modal disetor adalah menjadi jaminan perseroan dalam mengadakan perikatan dengan pihak ketiga.

Didalam Undang- undang Perseroan Terbatas diatur mengenai modal dimasukkan (disetor) kedalam perseroan, *macam* saham, dan *saat penyetoran* modal saham yang telah disanggupi oleh para pendiri tersebut.

Terhadap modal yang telah disetor kedalam perseroan, akan terpengaruh oleh status hukum perseroan terbatas yang menurut undang undang Perseroan Terbatas dimulai dari pendirian dengan akte notaries, permohonan pengesahan hingga memperoleh pengesahan menteri Hukum dan HAM sebagai badan hokum.

Status hukum modal disetor pada saat perseroan terbatas didirikan, mempunyai status berbeda dengan status modal yang ada pada saat perseroan yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum.

Berkaitan dengan permasalahan diatas, perbuatan hukum para pendiri pemegang saham yang ikut melibatkan diri dalam kepengurusan perseroan, dan tindakan penarikan modal dari perseroan oleh pemegang saham sebelum perseroan disahkan menjadi badan hokum perlu memperoleh kejelasan status hukum. Sebab modal disetor menurut hukum perseroan terbatas adalah menjadi jaminan perikatan perseroan dengan pihak ketiga.

1. Batasan mengenai modal dan /atau saham.

Perseroan adalah badan hokum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.

Untuk mengumpulkan modal, maka perusahaan perseroan akan melakukan emisi saham; pertama kali emisi saham dilakukan untuk memenuhi setoran modal yang disaratkan untuk pengajuan permohonan pengesahan sebagai badan hukum yang besarnya ditetapkan 25 % (dua puluh lima persen) kali modal dasar yang ditetapkan oleh pasal 31 UUPT sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) sudah ditempatkan dan disetor penuh. Dan penyeteran mana dibuktikan dengan bukti penyeteran yang sah (Pasal 33 ayat (1) (2) UU.No.40/ tahun 2007.

Pengertian saham;

Saham sebagai salah satu bentuk surat berharga yang merupakan bukti adanya penyeteroran modal, dan sebagai bukti kepemilikan modal dalam perseroan maka saham perlu diketahui. Untuk membantu memperjelas pengertiannya tidak ada salahnya dikutip beberapa pengertian mengenai saham yang termuat dalam beberapa undang-undang .

Dalam undang- undang tentang perseroan terbatas (UUPT.) No.40/ 2007 Pasal 60 ayat (1) disebutkan ; Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya.

Sedangkan didalam Undang- Undang No. 8/ 1995. tentang Pasar Modal; Pasal 1 angka 5, *Efek adalah surat berharga*, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, *saham*, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.

Undang Undang No.10 / 1998 Pasal 1 angka 10 menyebutkan *Surat berharga* adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif dari surat berharga. selanjutnya mengutip terjemahan oleh H.Yusuf Anwar²⁰ dari *Dictionary of Business Terms* dalam bukunya Pasar Modal sebagai sarana Pembiayaan dan Investasi halaman 85 menjelaskan Efek (*securities*), adalah Sertifikat saham, obligasi, atau bukti utang lainnya yang dijamin atau hak yang timbul dari pemegang untuk berperan serta dalam pembagian keuntungan atau aset- aset perusahaan pemberian keuntungan;

²⁰ H.Yusuf Anwar, Pasar Modal Sebagai sarana Pembiayaan dan Investasi, Alumni, Bandung, 2005 h.85

Dari beberapa pengertian diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa saham adalah surat berharga yang memebrikan hak kepada pemilik nya untuk ikut serta memiliki perusahaan dimana pemegang saham menanamkan sahamnya.

Klasifikasi saham;

Mencermati ketentuan undang- undang tentang perseroan terbatas, dikenal ada satu jenis saham yaitu Saham atas nama (aan order) sedangkan Saham atas tunjuk (aan toonder) tidak dikenal/ tidak diperkenankan untuk diterbitkan oleh perseroan, seperti kita baca dalam penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU No.40/ 2007.;" yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk “.

Saham atas nama adalah saham yang mencantumkan nama pemilik nya, sedangkan saham atas pembawa (atas tunjuk) adalah saham yang tidak mencantumkan nama pemiliknya.

Perseroan Terbatas dalam rangka melakukan emisi saham maka terhadap pengeluaran saham tersebut harus disetor penuh.

Undang undang perseroan terbatas juga menyebut adanya jenis saham biasa (common stock), dan saham lain. Dalam praktek perusahaan umum dikenal sebagai saham istimewa (preferred stock). Saham biasa adalah hak kepemilikan dalam perusahaan yang memberikan hak yang sama kepada seluruh pemegang saham yang ada, saham ini dijual oleh perusahaan sejak awal dan diperdagang-kan diantara para pemodal.

Para pemilik saham dalam perseroan mempunyai hak untuk suara dan hak mendapatkan pembagian deviden yang sama dengan pemilik saham lainnya, hanya saja saham biasa ini tidak memiliki jaminan hasil tetap.

Saham istimewa (preferred stock) juga merupakan bukti adanya hak kepemilikan atas perusahaan, saham ini dijual oleh perusahaan kepada para pemodal berbeda dengan saham biasa, maka saham istimewa ini mempunyai perlakuan istimewa, mempunyai sifat mengurangi resiko, pemberian deviden dijamin diberikan terlebih dahulu sebelum saham biasa dan dalam hal penerimaan pembagian sisa harta kekayaan perseroan setelah perseroan dilikuidasi.

Klasifikasi saham seperti terurai diatas, diatur dalam UUPT Pasal 53 ayat (1) Anggaran dasar menetapkan 1(satu) klasifikasi saham atau lebih. Ayat (2) setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama. Ayat [3] Dalam hal terdapat 1 (satu) klasifikasi saham, anggaran dasar menetapkan salah satu diantaranya sebagai saham biasa. Ayat [4] Klasifikasi saham seperti dimaksud pada ayat [3]. Antara lain: a. saham dengan suara atau tanpa hak suara; b. saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan/atau anggota dewan Komisaris; c. saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain; d. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima deviden terlebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian deviden secara kumulatif atau nonkumulatif; e. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima terlebih dahulu

dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likwidasi.

Saat Penyetoran saham perseroan :

Saham yang ditempatkan adalah selanjutnya wajib diambil dan disanggupi oleh para pendiri untuk disetor masing-masing kedalam perseroan, maka sesuai ketentuan Pasal 33. UUPT No.40/ 2007, penyetoran saham ini harus dilakukan secara penuh paling sedikit sebesar 25 % (*dua puluh lima persen*) dari modal dasar atau sebesar modal yang ditempatkan harus sudah disetor secara riil dengan bukti penyetoran yang sah /dari Bank pada saat mengajukan permohonan pengesahan kepada menteri (*Pasal 33 ayat 2*), paling lambat pada saat perseroan diajukan permohonan untuk disahkan oleh menteri .

Pada saat berikutnya setelah perseroan memperoleh penge-sahan menteri, maka penyetoran modal masih mungkin dilakukan akan tetapi harus dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham / RUPS bersama Komisaris perseroan. (Pasal 42 ayat (2) UU no.40/ 2007.)

Modal saham perseroan pada dasarnya yang disetor adalah berupa uang, meskipun demikian penyetoran dalam bentuk lain baik dalam bentuk benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang dapat dilakukan, dan dalam hal ini Rudhi Prasetya menyatakan;

Memang merupakan tren pada akhir-akhir ini, apa yang dimasukkan itu dapat berbentuk tanah-tanah, bahkan dalam bentuk saham dari PT lain yang dikenal sebagai bentuk SWAP. Tetapi satu hal, menurut hemat saya , sekalipun tidak tegas dicantumkan, tidak mungkin dalam bentuk “tenaga kerja “

(*nijverheid*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1619 ayat (2) KUH Perdata.²¹

Penyetoran saham dalam bentuk lain ini dapat dilakukan baik pada saat pendirian atau sesudah perseroan memperoleh badan hukum. Penyetoran dalam bentuk lain pada saat pendirian dican-tumkan dalam akta pendirian, sedangkan penyetoran modal saham dalam bentuk lain yang dilakukan sesudah pengesahan perseroan sebagai badan hukum dilakukan dengan persetujuan RUPS beserta Dewan Komisaris.

Penyetoran saham dalam bentuk benda tak bergerak yang dapat disetor, adalah yang jelas mengenai jumlah, jenis, status, dan taksiran harga / nilai dari benda tetap tersebut. Penyetoran atas benda ini harus ditaksir oleh ahli yang tidak terikat pada perseroan, selanjutnya penyetoran ini diumumkan dalam 2 surat kabar / berita negara, di harian surat kabar yang terbit di daerah hukum perseroan tersebut, atau media yang terbit berskala nasional lainnya hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah benda yang disetor tersebut ada pihak ketiga yang merasa keberatan atau tidak atas dimasukkan benda tetap tersebut kedalam perseroan. Penyetoran saham oleh pemegang saham tidak diperkenankan mengkompensasikan tagihan nya terhadap perseroan (Pasal 34 ayat (3) UU No. 40/2007).

Penyetoran modal ke dalam perseroan oleh perturan perundang-un dangan disaratkan harus ada bukti setoran yang sah / dari Bank atas nama Perseroan Terbatas, Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, Neraca Perseroan yang telah ditanda tangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris (penjelasan Pasal 33 ayat (2) UU no.40/ 2007),

²¹ . Rudhi Prasetya, *ibid*, h. 171

selanjutnya merujuk pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.01 Tahun 1996. tanggal 1 Maret 1996. bahwa untuk persyaratan pengajuan permohonan pengesahan Akta pendirian PT. bukti adanya penyetoran modal ini diperinci menjadi Bukti setor dari Bank, dan bukti adanya pengumuman dalam dua surat kabar tentang adanya penyetoran selain uang.

2. Status modal disetor berkaitan dengan status perseroan .

Perseroan Terbatas sejak didirikan sampai dengan memperoleh status badan hukum sehingga menjadi subyek hukum yang sempurna dalam arti dapat melakukan perbuatan hukum baik didalam dan di luar pengadilan melalui organ yang mewakilinya menurut UU No. 40/ 2007 tentang Perseroan Terbatas, dibedakan kedalam 2 (dua) status hukum dan masing-masing status perseroan itu menentukan status modal yang disetor oleh para pemegang saham kedalam perseroan. yaitu :

2.1. Perseroan Terbatas sebelum atau tidak jadi memperoleh pengesahan sebagai badan hukum.

Sejak didirikan dengan akta Notaris maka selanjutnya Perseroan Terbatas oleh para pendiri atau melalui kuasanya mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman atau sekarang Menteri Hukum dan HAM. Proses ini membutuhkan waktu paling lama 60 (enam puluh) hari untuk dapat diterima oleh menteri, atau jika ditolak harus diberikan alasannya. (Pasal 10 ayat (3), (4).

Selanjutnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kemudian, data fisik (surat-surat) perseroan harus sudah dikirim kepada menteri, untuk

itu dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas hari) menteri memberikan keputusannya.

Dalam masa proses ini, modal telah disetor minimum sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar atau sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sesuai ketentuan pasal 33 ayat (1) UU no.40/ 2007. dan pada masa proses ini kemungkinan ada perbuatan hukum yang berkaitan dengan susunan dan penyertaan modal perseroan, yang dilakukan oleh pendiri/ pemegang saham sebelum perseroan memperoleh status badan hokum/ tidak jadi disahkan, misalnya menarik kembali modal/ saham yang telah disetor.

Menurut UU PT, selama perseroan belum disahkan maka PT belum merupakan badan hukum, (pasal 7 ayat (4) UU. No.40/ 2007), demikian pula pendapat para sarjana; status perseroan masih seperti Persekutuan Firma (Fa) atau CV/Persekutuan Koman diter. Berdasarkan hal itu bila sejumlah modal yang telah disetor kedalam perseroan Terbatas, akan tetapi modal yang telah disetor kedalam perseroan tersebut belumlah sebagai harta kekayaan perseroan yang secara hukum dipisahkan dari harta pribadi pengurus, karena pada saat seperti itu perseroan sebagai badan hukum dianggap belum ada ²². sehingga modal yang disetor dipertanggung jawabkan bagi kreditur bersamaan dengan harta pribadi para pendiri dan harta pribadi pengurus, seperti halnya modal dalam persekutuan perdata. Demikian pula apabila perseroan tersebut sampai tidak jadi didirikan.

²² Rudhi Prasetya, *ibid*, h. 159.

2.2. Perseroan terbatas telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM .

Perseroan dalam status sebagai badan hokum sah, maka modal yang telah disetor sesuai ketentuan pasal 33 ayat (1) UU No.40/2007. Maka status modal disetor disini telah menjadi harta kekayaan perseroan, modal perseroan secara hukum *sudah* dipisahkan dari harta kekayaan pribadi pengurus dan atau pemegang saham. Untuk itu penggunaannya harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan UUPT maupun Anggaran Dasar perseroan. Yang relevan untuk dibahas dalam kaitannya dengan status modal yang disetor ke dalam perseroan seperti teruarai diatas adalah; Bagaimana apabila dalam tahap dan status perseroan yang belum menjadi badan hukum sah tetapi ada perbuatan hukum yang berkaitan dengan susunan dan penyertaan modal, yang dilakukan oleh salah satu pendiri keluar dari perseroan dan menarik kembali saham yang telah disetor ke dalam perseroan ? .Atau apabila dalam tahap dan status perseroan telah menjadi badan hukum sah kemudian ada perbuatan hukum yang sama juga menarik kembali saham yang telah disetor ke dalam perseroan ?.

Untuk kedua permasalahan tersebut kita bahas dalam sub bab berikut.

3. Penarikan diri dan modal / saham yang telah disetor ke dalam perseroan.

Seperti kita pahami, sebelum perseroan memperoleh pengesahan dari menteri maka statusnya berlaku layaknya sebuah Persekutu-an

perdata, dalam hal ini Commanditaire Vinnotschap(CV.), dan berkaitan dengan hal itu CV. mempunyai karakter sebagai persekutuan orang, artinya dua orang atau lebih dengan sebuah perjanjian membentuk persekutuan orang baik dengan segala kegiatan usaha, ataupun dengan kegiatan usaha yang terbatas.

Bahwa didalam pasal- pasal anggaran dasar yang mereka buat umumnya disebutkan adanya kebebasan dari masing- masing anggota persekutuan untuk melakukan perbuatan hukum atas nama persekutuan asalkan sesuai dengan bidang kegiatan yang telah disetujui bersama, termasuk tanggung jawab masing- masing sekutu sebagai akibat perbuatan hokum yang dilakukan.

Dalam membentuk persekutuan yang melakukan kegiatan usaha, maka dipastikan masing-masing sekutu memasukkan “ modal “ yang berwujud uang atau bisa berwujud barang dan selainnya, untuk ini sesuai dengan statusnya yang “ bukan merupakan badan hukum “ maka modal yang disetor tidak diatasnamakan persekutuan melainkan atas nama pribadi sekutu- sekutu.

Apa yang terurai diatas, berbeda dengan perseroan terbatas yang telah mempunyai status badan hukum yang sah. Dalam hal demikian sesuai dengan karakter perseroan yang berbadan hukum maka; modal yang telah disetor oleh para pemegang saham menjadi harta perseroan yang terpisah dengan harta pribadi pemegang saham atau pengurus, sedangkan pengurus bertindak untuk dan atas nama perseroan yang dalam melakukan perbuatan hokum para pendiri/ pemagang saham terikat oleh perjajian yang tercatat dalam anggaran dasar perseroan,

artinya dalam hal penarikan diri dari perseroan tidak sebebaskan pada persekutuan perdata.

1. Penarikan diri dan atau modal yang disetor ke dalam perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, Bahwa sesuai Pasal 1618 KUHPerdata, maatschap adalah suatu perjanjian dimana 2 (dua) orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan, dengan maksud membagi keuntungan yang terbit daripadanya.

Ini berarti bahwa dalam membentuk persekutuan disyaratkan adanya dua orang atau lebih yang terlibat didalamnya. dan apabila ada salah satu sekutu yang meninggal (tidak hadir) atau ditaruh dibawah pengampuan atau dinyatakan pailit, atau/ atas kehendak semata-mata beberapa atau seorang sekutu maka persekutuan menjadi berakhir. (Pasal 1648 KUHPerdata).

Dalam hal ini seorang sekutu menjadi bebas berkehendak termasuk untuk mengundurkan diri, dan menarik modalnya. Begitupun dalam perseroan yang belum berbadan hukum adalah identik dengan CV. Maka para pesero/ pemegang saham masih diperkenankan menarik modalnya yang masih berstatus modal pribadi masing-masing pemegang saham/ belum merupakan harta kekayaan perseroan.

Berbeda dengan hal diatas, adalah;

2. Penarikan diri dan atau modal dalam perseroan yang sudah memperoleh status badan hukum,

Dalam tindakan hukum pemegang saham mengundurkan diri, dan menarik modalnya memang tidak dilarang, akan tetapi tindakan

demikian itu akan berdampak pada berkurangnya modal dalam Perseroan Terbatas, maka dengan demikian berlaku ketentuan mengenai “pengurangan” modal sehingga haruslah melalui prosedur yaitu harus dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), mengumumkannya dalam 1(satu) atau lebih surat kabar dan seterusnya harus memperoleh persetujuan menteri. Hal itu diatur dalam ketentuan UUPT No.40/ tahun 2007. Pasal 44; Pengurangan modal harus dengan Keputusan RUPS, dan Direksi diwajibkan memberitahukan adanya itu kepada para kreditur dengan mengumumkan dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar terhitung paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan RUPS, Pasal 45; Kreditur berhak mengajukan keberatan atas dilakukan pengurangan modal tersebut, Pasal 46; Pengurangan modal merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri, Pasal 47; Keputusan RUPS tentang pengurangan modal ditempatkan dan disetor dilakukan dengan cara penarikan kembali saham atau penurunan nilai nominal saham.

BAB IV.
MAKNA MODAL DISETOR DALAM PERSEROAN TERBATAS MENURUT
UNDANG UNDANG PERSEROAN.

Undang undang mengenai perseroan terbatas yang semula diatur dalam undang undang produk Kolonial Belanda yang dikenal dengan Kitab Undang- undang Hukum Dagang disingkat KUHD dan dalam Kitab Undang- undang Hukum Perdata (burgerlijk wet boek) disingkat BW. Khususnya yang mengatur tentang Perseroan Terbatas dirasakan ketinggalan dengan perkembangan ekonomi Indonesia kemudian diterbitkan UU No.1/ 1995. yang selanjutnya juga dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat yang sarat dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan oleh karena itu digantikanlah UUPT yang ada dengan Undang- undang No.40/ tahun 2007 tentang perseroan Terbatas yang berlaku sekarang.

Persesuaian UUPT yang terakhir ini dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan informasi yang berkembang di Indonesia setidaknya dapat diperhatikan dari penjelasan umum UUPT No.40/ tahun 2007. diantaranya mengatur tata cara;

1. Pengajuan permohonan dan pengesahan status badan hukum.
2. pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar.
3. penyampain pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan / atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data yang lainnya, yang dilakukan melalui jasa teknologi informasi,

Disamping itu UUPT yang ada sekarang telah merubah jumlah besarnya modal dasar; yang dahulu sebesar Rp.20.000.000.-(dua puluh juta rupiah) sekarang menjadi sebesar Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) dan sekarang pun atas modal yang telah ditempatkan harus disetor penuh pada saat mengajukan permohonan pengesahan perseroan terbatas menjadi badan hokum. Jadi tidak diperkenankan menyetor saham secara mengangsur seperti yang diperbolehkan oleh UU No.1/ 1995.

Begitu pentingnya persoalan modal perseroan ini, maka dalam setiap undang- undang tentang perseroan, mulai dari KUHD, KUHPerdata (BW) UU No.1/ 1995 dan yang terakhir UU No. 40/ 2007. selalu diatur dan disesuaikan dengan perkembangan perekonomian masyarakat. Dan oleh karena itu penulis bermaksud membahas mengenai modal / saham yang disetor ke dalam perseroan seperti terurai dibawah ini;

1. Ketentuan modal disetor ke dalam perseroan terbatas.

Dalam undang undang No.40/ tahun 2007. tentang perseroan terbatas mengenai modal diatur mulai dari Pasal 32. mengenai besarnya modal dasar adalah sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (1) mengenai jumlah modal yang harus disetor penuh, ialah ditetapkan paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.

Pasal 33 Ayat (2); Modal ditempatkan dan disetor penuh seperti dimaksud dalam ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyeteran yang sah. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 33 ayat (2); itu yang dimaksud

dengan “ bukti penyeteroran yang sah “ antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening Bank atas nama Perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca Perseroan yang ditanda tangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Ayat (3) Ketentuan ini menegaskan bahwa tidak dimungkinkan penyeteroran atas saham dengan cara mengangsur.

Sedangkan Pasal 34 ayat (1) Penyeteroran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan / atau dalam bentuk lainnya.

Dalam penjelasan pasal tersebut diuraikan; pada umumnya penyeteroran dalam bentuk uang. Namun tidak ditutup kemungkinan penyeteroran saham dalam bentuk lain, baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang, dan yang secara nyata telah diterima oleh Perseroan. Penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang harus disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan, dan lain- lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyeteroran tersebut.

2. Makna modal disetor ke dalam perseroan terbatas.

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas “modal perseroan” adalah ; modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Namun apa yang dimaksud dengan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor tidak kita temukan penjelasannya. Rudhi Prasetya dalam buku Kemandirian PT, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “modal dasar “

adalah keseluruhan nilai nominal saham yang maksimum dapat diterbitkan oleh Perseroan Terbatas.²³

Disamping itu kejelasan mengenai modal dasar ini, kita lihat dalam ketentuan mengenai perubahan modal dasar, dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1)e. UU No.1/ 1995. dijelaskan bahwa Perseroan tidak dapat mengeluarkan saham (meng-emisi saham) melebihi dari besarnya modal dasar menurut kemauan perseroan sendiri, akan tetapi jika melebihi modal dasar harus *dengan persetujuan menteri*. Sedangkan apabila masih dalam batas dibawah besarnya modal dasar, misalnya pengeluaran saham oleh perseroan untuk menambah modal ditempatkan, dan modal disetor, maka perseroan harus melakukannya berdasarkan keputusan RUPS . Demikian pula sama dengan yang diatur oleh UUPT yang baru yaitu UU No.40/ 2007. sesuai ketentuan Pasal 44. jo. Pasal 21 apabila perseroan melakukan penambahan “modal dasar” ini adalah mnyangkut perubahan anggaran dasar, oleh karena itu harus memperoleh persetujuan menteri. Semua itu menunjukkan bahwa “modal dasar” adalah batas emisi saham yang diperkenankan.

Apakah pengertian “modal ditempatkan” ? tentang hal ini dalam undang-undang perseroan juga tidak ditemukan penjelasan.

Menurut Hardijan Rusli, bahwa yang dimaksudkan oleh UU No.1/1995 tentang “modal ditempatkan” adalah sama dengan “saham yang dikeluarkan”²⁴. Pendapat seperti itu didasarkan pada analisa bunyi keseluruhan Pasal 26 UU No.1/ 1995. yaitu yang mewajibkan modal yang ditempatkan untuk disetor paling sedikit 50% (lima puluh persen) pada saat pendirian

²³ *Op.Cit.*h. 170.

²⁴ *Op cit* , h. 28

perseroan. Karena jika pengertian modal ditempatkan tidak sama dengan modal-saham yang dikeluarkan, maka Pasal 26 ayat (2) tidak ada artinya, karena pengeluaran saham disini menjadi tidak wajib tetapi tergantung kepada perseroan, dan berapa banyak perseroan mau mengeluarkan.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 33 UU No.40/ 2007. mengatur; sejumlah 25 % dari modal dasar harus sudah “ditempatkan” dan disetor penuh, dan pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk penambahan modal yang ditempatkan (yang telah dikeluarkan) harus disetor penuh pada saat pengajuan permohonan pengesahan perseroan dengan bukti penyetoran yang sah.

Persoalan berikutnya adalah; apakah pengertian saham yang diambil/ atau dimiliki, sama dengan saham yang ditempatkan ? Penafsiran mengenai hal itu diperlukan berkaitan dengan Pasal 3 ayat (1) UU No.40/ 2007. yang berbunyi: “Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang dimiliki”.

Menurut Rudhi Prasetya ²⁵.”modal ditempatkan” adalah saham yang disanggupi oleh para pendiri artinya saham tersebut *dapat ditagih* kepada para pendiri. Dengan demikian apabila diperhatikan pendapat ini dapat dimengerti bahwa saham yang tempatkan adalah sama dengan saham yang diambil/ atau dimiliki, begitu juga terkait dengan pendapat diatas maka saham yang ditempatkan adalah sama dengan saham yang dikeluarkan, selanjutnya saham yang dikeluarkan tersebut tentunya diambil pula oleh para pendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2)

²⁵ *Op.cit*, h.172

UU No.40/2007. yang bunyinya; “Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham saat perseroan didirikan”

Kemudian apakah arti “modal disetor” ? Modal disetor adalah saham yang secara riil (nyata) ada dan telah dimasukkan (disetor) kedalam perseroan dan minimal sebesar saham yang ditempatkan yang harus disetor penuh, dibuktikan dengan *bukti penyetoran yang sah*. Penyetoran saham pada dasarnya adalah dalam bentuk uang, namun dimungkinkan penyetoran saham dalam bentuk lain kedalam perseroan (Pasal 33, 34, 35 UU No.40/ 2007.; ”

Berkaitan dengan penyetoran saham diatas apakah yang dimaksudkan dengan bukti penyetoran yang sah ?

Dengan mendasarkan pada UUPT yang memberikan pengertian bahwa modal saham perseroan yang disetor, adalah berupa uang, dan penyetoran dalam bentuk lain baik dalam bentuk benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang dapat dilakukan.

Maka berkaitan dengan hal itu, Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.01 Tahun 1996. tanggal 1 Maret 1996. sebagai peraturan pelaksanaan daripada UU No.1/ 1995, jo Pasal 159 UU No.40/ 2007. tentang Tata Cara pengajuan permohonan dan pengesahan akta pendirian perseroan ditetapkan; bahwa untuk persyaratan pengajuan permohonan pengesahan Akta pendirian PT. tentang “bukti adanya penyetoran yang sah” tersebut terdapat dua bentuk yaitu; bukti setor dari Bank, ini tentunya bagi modal disetor dalam bentuk uang tunai (seperti tersebut dalam Pasal 2 huruf-C), dan yang lain adalah bukti adanya pengumuman dalam dua surat kabar

tentang adanya penyetoran selain uang (seperti tersebut dalam Pasal 2 huruf –m Surat keputusan.Menteri Hukum dan HAM)

Bagaimana teknis penyetoran modal kedalam perseroan ? Menurut UU No.40/2007. menurut ketentuan Pasal 33 penyetoran modal tidak dapat dilakukan secara mengangsur, melainkan secara penuh sebesar modal yang ditempatkan yang harus dilakukan pada saat proses pengajuan permohonan kepada menteri untuk disahkan, minimal sejumlah 25 % dari modal dasar harus sudah “ditempatkan” dan disetor penuh, dan pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk penambahan modal yang ditempatkan (yang telah dikeluarkan) harus disetor penuh pada saat pengajuan permohonan pengesahan perseroan dengan bukti penyetoran yang sah.

Sedangkan penyetoran modal dalam bentuk lain pada saat pendirian dapat dilakukan dengan cara mencantumkan dalam akte otentik, dan aktanya dilekatkan dalam akta pendirian, adapun mengenai hal itu penjelasan Pasal 34 ayat (1) UU No.40/ 2007. menjelaskan bahwa Penyetoran saham dalam bentuk benda tak bergerak yang dapat disetor harus jelas mengenai jumlah, harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan dan lain- lain yang dianggap perlu. Ayat (2) nya menjelaskan; Nilai wajar setoran modal saham ditentukan sesuai dengan nilai pasar, atau dengan taksiran harga/nilai dari benda tetap tersebut. oleh ahli yang tidak terikat pada perseroan (tidak terafiliasi), dan penyetoran ini diumumkan dalam 2 surat kabar/berita negara, di harian surat kabar yang terbit didaerah hukum perseroan tersebut, atau media yang terbit berskala nasional lainnya hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah

ada atau tidak pihak ketiga yang merasa keberatan atas dimasukkan benda tetap tersebut kedalam perseroan.

Disamping uraian diatas, terdapat ketentuan yang mengatur mengenai adanya modal disetor yaitu; adanya prasarat agar dapat diperoleh informasi yang jelas dan lengkap berkaitan dengan perusahaan perseroan tersebut maka diwajibkan perusahaan perseroan mendaftarkan usahanya dan selanjutnya untuk diumumkan dalam berita negara sebagaimana diatur oleh Undang-undang No.3/ 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Pasal 1 - tentang hal-hal yang diwajibkan untuk didaftarkan dalam ayat (1) huruf g. jo Pasal 11 ayat (2) angka 10,11 mengatur jumlah modal/ saham perseroan yang dimiliki dan disetor, wajib untuk didaftarkan.

Sedangkan, menurut tinjauan yuridis menilai bahwa modal disetor kedalam perseroan adalah sebagai harta kekayaan perseroan akan menjadi jaminan bagi kreditur atau pihak ke tiga yang melakukan perikatan hukum dengan perseroan. demikian itu sesuai dengan pendapat;

Hardijan Rusli dalam bukunya Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya berpendapat; "... modal suatu badan hukum bukanlah modal pembukuan seperti yang dianggap secara ekonomi, karena modal suatu badan hukum adalah modal yang menjadi jaminan atas perikatan dari badan hukum tersebut".²⁶

Berdasarkan uraian diatas untuk mendirikan Perseroan Terbatas dibutuhkan modal minimal sebagai mana ditetapkan dalam Undang-Undang No.40/2007. sebesar Rp.50.000.000,- untuk modal dasar, atau sebesar Rp.12.500.000,- disaratkan telah ditempatkan, dan telah disetor

²⁶ Hardijan Rusli, *op.cit.*h 26

penuh. Adanya modal perseroan harus dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Keberadaan modal tersebut selanjutnya untuk syarat pengajuan permohonan pengesahan perseroan kepada menteri untuk disahkan menjadi badan hukum.

Begitu pula dengan ketatnya aturan mengenai perubahan struktur modal perseroan ini semua dimaksudkan sebagai usaha untuk melindungi perusahaan perseroan dan para pemegang saham serta pihak ke tiga yang telah melakukan perikatan dengan jaminan modal perseroan.



BAB V.

P E N U T U P

Kesimpulan

Setelah membaca, mempelajari serta menganalisa data dan uraian seperti diatas, maka dapat disimpulkan :

A. Modal Perseroan .

Menurut tinjauan ilmu ekonomi modal perseroan adalah modal dalam pembukuan yang terdiri dari modal dalam anggaran dasar dan laba tidak dibagi, yang meliputi aktiva dan pasiva.

Sedangkan menurut undang-undang No. 40/ 2007. tentang Perseroan Terbatas (*tinjauan yuridis*) Penjelasan Pasal 41 ayat (1) modal perseroan adalah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Ketiga macam modal ini tercantum dalam anggaran dasar pada saat perseroan didirikan.

Modal saham tersebut harus disetor penuh di awal pendirian perseroan, sebesar modal yang ditempatkan.

Modal yang telah disetor oleh para pendiri/ pemegang saham bila ditarik sebelum perseroan memperoleh status badan hukum, dapat dilakukan atas dasar kemauan pemegang saham yang bersangkutan, karena modal tersebut masih berstatus harta pribadi pemegang saham. Akan tetapi jika ditarik pada saat perseoran sudah menjadi badan hukum sah, maka ini mengakibatkan adanya perubahan anggaran dasar, oleh karena itu selain harus memperoleh persetujuan RUPS juga harus mendapat persetujuan menteri.

B. Makna modal disetor kedalam perseroan:

Setelah memperhatikan pentingnya pengaturan modal dalam setiap peraturan mengenai perseroan ini, maka dapat disimpulkan makna, hakekat modal disetor kedalam perseroan diantaranya:

1. Modal disetor kedalam perseroan memiliki makna sebagai wujud kemampuan secara ekonomi dari perseroan itu dalam menjalankan usahanya.
2. Modal disetor kedalam perseroan, menjadi jaminan bagi pihak kreditur (pihak ketiga) yang mengadakan perikatan hukum dengan perseroan.
3. Modal disetor ke dalam perseroan pertama kali saat perseroan didirikan, pada hakekatnya adalah sebagai prasarat untuk lampiran permohonan pengesahan perseroan sebagai badan hukum, kepada menteri.

Saran :

Bahwa dari kesimpulan yang telah diambil, baik dalam Undang-Undang No.1/1995. maupun Undang undang No.40/ 2007. tentang Perseroan Terbatas tidak memberikan aturan mengenai kemungkinan adanya penarikan modal pada saat setelah modal disetor dan perseroan masih dalam proses pengajuan permohonan pengesahan sebagai badan hukum.

Oleh karena peristiwa seperti tersebut mungkin saja terjadi, maka ketentuan semacam itu diperlukan dalam undang undang perseroan, terutama apabila perseroan didirikan oleh lebih dari 2 (dua) orang.

DAFTAR BACAAN

- Ali, Chidir.** *Badan Hukum*, Alumni Bandung 2005.
- Anwar, H.Jusup.** *Pasar Modal sebagai sarana Pembiayaan dan Investasi*, Alumni Bandung, 2005.
- Baridwan, Zaki.** *Akuntan Intermediate Accounting*, Yogyakarta, FE UGM 1982.
- Kansil, C.S.T.** *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dan Ekonomi)* Jakarta, Pradya Paramita.
- Marzuki, Peter Mahmud.** *Penelitian Hukum*, Prenada Media, 2005
- Prasetyo, Rudhi.** *Kedudukan Pendiri Perseroan Terbatas*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001
- Prasetyo, Rudhi.** *Maatschap Firma dan Persekutuan Komanditer*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002.
- R. Subekti,** *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Internusa Cetakan V. 1978.
- R. Subekti, R Tjitro Sudibyo.** *KUH Perdata (BW) Terjemah*, Jakarta, Pradya Paramita 1983.
- R. Subekti, R Tjitro Sudibyo.** *KUHD dan Undang undang kepailitan*, Jakarta, Pradya Paramita 1994.
- Rusli, Hardijan.** *Perseroan Terbatas dan aspek hukumnya*, Jakarta Pustaka Sinar Harapan 1996.
- Sumitro, H. Hardjo.** *Pasar Modal Tinjauan Dari Aspek Hukum*, 2003.
- Suparmono.** *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung, Mandar maju, 2000.
- Wijaya, IG. Rai.** *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Jakarta Indonesia, Megapoin 2005.
- Jerry J. Weygandt,** Donald E. Kleso, Paul D.Kimmel- terjemahan: Desi Adhariani, Vera Diyanti. *Accounting Principles, 7th Edition*, Salemba empat, Jkt. 2008.

Himpunan Peraturan Pelaksana *Undang undang Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, 2003.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta 1988.

Undang Undang No 1 tahun 1995 *tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan pelaksana*. Departemen Kehakiman RI Bahan Pokok bagi penyuluhan Hukum 1998 / 1999.

Undang Undang No 40 tahun 2007 *tentang Perseroan Terbatas penjelasannya*. Lembaran Negara RI. No.106, 2007.

Undang Undang No 3 tahun 1982 *tentang Wajib Daftar Perusahaan*.

Undang- Undang No. 8/ 1995, *tentang Pasar Modal*.

